

**“PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI
SUMATERA SELATAN DALAM PENGHIMPUNAN DAN
PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT SEBAGAI UPAYA
MENINGKATKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
KURANG MAMPU DI KOTA PALEMBANG”**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

AGUS ALKAHFI

NIM 14170006

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2018



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang. Telp (0711) 362427. Kode Pos 30126.

Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Alkahfi

NIM : 14170006

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 03 Agustus 2018

menyatakan,



Agus Alkahfi

NIM.14170006



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
URUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang. Telp (0711) 362427. Kode Pos 30126
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Agus Alkahfi
NIM / Program Studi : 14170006 / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Judul Skripsi : Peran Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan Dalam Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kurang Mampu di Kota Palembang

Telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Palembang, 10 Agustus 2018



Prof. Dr. H. Romli, S.P., M.Ag.
NIP. 195317101986031004





**KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427, Kode Pos 30126
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: gyerah@radenfatah.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

Hal : Pengesahan Pembimbing

Skripsi Berjudul : Peran Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan Dalam Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kurang Mampu di Kota Palembang


Ditulis Oleh : Agus Alkahfi

NIM : 14170006

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Palembang, 10 Agustus 2018

Pembimbing Utama



Dr. Heri Junaidi, MA
NIP: 19690124 198903 1 0006

Pembimbing Kedua



Drs. Sunaryo, M.H.
NIP: 19601230 199403 1 001



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH





Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang. Telp (0711) 362427. Kode Pos 30126
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Agus Alkahfi
NIM / Program Studi : 14170006 / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : Peran Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan Dalam Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kurang Mampu di Kota Palembang.

Telah diterima dalam Ujian Skripsi pada tanggal 03 Agustus 2018
PANITIA UJIAN SKRIPSI

| | |
|---------------|--|
| Tanggal | Pembimbing Utama : Dr. Hepi Junaidi, MA |
| 13/2018 09 | t.t  |
| Tanggal | Pembimbing Kedua : Drs. Sunaryo, M.H.I |
| 12/2018 09 | t.t  |
| Tanggal | Penguji Utama : Dr. Paisol Burliah, M.Hum |
| 10/2018 09 | t.t  |
| Tanggal | Penguji Kedua : Fatah Hayat M.Pd.I |
| 10/2018 09 | t.t  |
| Tanggal | Ketua Sidang : Dra. Atika, M.Hum. |
| 10/2018 09 | t.t  |
| Tanggal | Sekretaris Sidang : Armasito, S.Ag., MH. |
| 10/2018 09 | t.t  |



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427. Kode Pos 30126
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Pembantu Dekan I
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Agus Alkahfi
NIM / Program Studi : 14170006 / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Judul Skripsi : Peran Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan Dalam Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kurang Mampu di Kota Palembang

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Agustus 2018

Penguji Utama,

Penguji Kedua,

Dr. Paisol Burlian, M.Hum
NIP : 196506112000031002

Fatah Hidayat, M.Pd.I
NIP : 197507282003121003

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Dr. H. Marsaid, MA
NIP. 19620706 199003 1 004

ABSTRAK

Menjadi suatu kepastian bahwasannya penanggulangan kemiskinan menjadi bahasan yang sangat penting dalam perbaikan negara. Tentunya berbagai macam upaya telah dilakukan pemerintah. Islam telah mengajarkan sebuah ajaran yang luhur demi pengembangan masyarakat yaitu dengan mewajibkan zakat bagi setiap muslim yang telah mencapai kemampuan dan memenuhi syarat. Badan Amil Zakat Nasional adalah satu-satunya lembaga amil zakat yang resmi dimiliki oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas menghimpun dan menyalurkan zakat, infak dan shadaqoh (ZIS) pada tingkat nasional. Tujuan didirikannya BAZNAS adalah agar dana zakat dapat dikelola dengan baik, terpusat, dan tepat sasaran dengan memiliki beberapa program yang diharapkan mampu memberikan solusi demi mengurangi kemiskinan di Indonesia, sehingga pemerintah mengadakan BAZNAS di setiap wilayah maupun daerah.

Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan dengan subyek penelitian adalah BAZNAS dengan program-programnya, dan obyek penelitiannya adalah problematika kemiskinan di Wilayah Kota Palembang. Untuk menilai peran BAZNAS, digunakan *role theory* (teori peran) dan *integrated social theory* (teori sosial terpadu). Setiap peran sosial adalah serangkaian hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku seseorang yang harus dihadapi, dan dipenuhi. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang-orang bertindak dengan menyesuaikan posisinya, yakni dalam mengentaskan kemiskinan disuatu daerah. Dengan menggunakan analisis terpadu, kinerja BAZNAS dapat diukur keberhasilannya. Tiga komponen didalamnya dapat mengukur kinerja dan peran BAZNAS, yakni *awereness* (*kesadaran*), *analysis* (*analisis*), dan *action* (*tindakan*).

Hasil penelitian ini memperlihatkan peran yang dilakukan BAZNAS dalam mengentaskan kemiskinan yaitu; BAZNAS Provinsi Sumsel dalam penghimpunan dana zakat terdapat dua cara, yaitu: (1) menerima langsung muzakki dikantor Baznas; (2) membuka rekening Bank seperti; (*Bank Sumsel Babel Syariah, Bank BNI Syariah dan Bank Muamalat*), dan dalam mendistribusikan dana zakat melalui lima programnya yaitu; (*Sumsel Cerdas, Sumsel Perduli, Sumsel Sehat, Sumsel Taqwa dan Sumsel Makmur*).

Kata Kunci : (*Baznas Provinsi Sumsel, Penghimpunan, Pendistribusian*)

PEDOMAN TRANSILITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama
Ri Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Ri Nomor 158/1987 Dan
0543 B/U/1987, Tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Penulisan |
|------------|------|--------------|
| ا | Alif | ' (Apostrop) |
| ب | Ba' | B |
| ت | Ta' | T |
| ث | Tsa | S |
| ج | Jim | J |
| ح | Ha | H |
| خ | Kha | Kh |
| د | Dal | D |
| ذ | Zal | <u>Z</u> |
| ر | Ra | R |
| ز | Zai | Z |
| س | Sin | S |
| ش | Syin | Sy |
| ص | Sad | Sh |
| ض | Dlod | Dl |
| ط | Tho | Th |
| ظ | Zho | Zh |
| ع | 'Ain | ' |
| غ | Gain | Gh |
| ف | Fa | F |
| ق | Qaf | Q |
| ك | Kaf | K |
| ل | Lam | L |
| م | Mim | M |

| | | |
|----|---------------|----------|
| ن | Nun | N |
| و | Waw | W |
| ها | Ha | H |
| ء | Hamzah | ‘ |
| ي | Ya | Y |
| ة | Ta (Marbutoh) | <u>T</u> |

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

| | | |
|---------|---------|---------------------|
| متعقدين | Ditulis | <i>Muta’aqqidin</i> |
| عدة | Ditulis | <i>‘Iddah</i> |

C. Ta’ marbutoh

1. Bila dimatikan ditulis h

| | | |
|------|---------|---------------|
| هبة | Ditulis | <i>Hibbah</i> |
| جزية | Ditulis | <i>Jizyah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti Shalat, Zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan sandang “al” serta bacaan kedua isi terpisah, maka ditulis h.

| | | |
|----------------|---------|--------------------------|
| كرامة الاولياء | Ditulis | <i>Karamah Al-Auliya</i> |
|----------------|---------|--------------------------|

2. Bila ta’ marbutoh hidup atau dengan harokat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis t.

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| زكاة الفطر | Ditulis | <i>Zakatul Fitri</i> |
|------------|---------|----------------------|

D. Vocal Pendek

| | | | |
|----|---------|---------|---|
| اَ | Fathah | Ditulis | A |
| اِ | Kasrah | Ditulis | I |
| اُ | Dhammah | Ditulis | U |

E. Vocal Panjang

| | | |
|-------------------------------|---------|------------------------|
| Fathah + Alif جاهلية | Ditulis | A <i>Jahiliyyah</i> |
| Fathah + Ya' Mati يسعي | Ditulis | A <i>Yas'a</i> |
| Kasrah + Ya' Mati كريم | Ditulis | I <i>Karim</i> |
| Dhammah + Waw Mati فروض | Ditulis | U <i>Furud</i> |

F. Vocal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrop (')

| | | |
|-----------|---------|------------------------|
| الانتم | Ditulis | <i>A'antum</i> |
| اعدت | Ditulis | <i>U'Idat</i> |
| لئن شكرتم | Ditulis | <i>La'in Syakartun</i> |

G. Vocal Rangkap

| | | |
|----------------------------|---------|-----------------------|
| Fathah + Ya' Mati بينكم | Ditulis | Ai <i>Bainakum</i> |
| Fathah + Waw Mati قول | Ditulis | Au <i>Qaulun</i> |

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila Diikuti Huruf Qomariyah

| | Pola Penulisan | |
|--------|------------------|------------------|
| البدیع | <i>Al-Badi'u</i> | <i>Al-Badi'u</i> |
| القمر | <i>Al-Qamaru</i> | <i>Al-Qamaru</i> |

2. Bila Diikuti Huruf Syamsiah

| | Pola Penulisan | |
|--------|---------------------|---------------------|
| التواب | <i>Al – tawwābu</i> | <i>Al – tawwābu</i> |
| الشمس | <i>Al-Syamsu</i> | <i>Asy-Syamsu</i> |

3. Bila Diikuti Dengan Hamzah

| | Pola Penulisan |
|--------------------------|---|
| وان لها لهو خير الرازقين | <i>Wa innalahā Lahuwa Khair Al-Raziqin</i> |
| فاوفوا الكيل و الميزان | <i>Fa Aufu Al-Kaila Wa Al-Mizana</i> |

“MOTTO”

“Orang yang lemah butuh kita.

Kita juga lebih butuh mereka

karena untuk meraih Ridha Allah

yang salah satunya dengan cara membahagiakan mereka”

“Menghabiskan uang untuk beramal

membuat kita merasa lebih bahagia daripada menghabiskan uang

untuk diri kita sendiri”

PERSEMBAHAN

Untuk Kedua Orang Tuaku yang tercinta Ayahanda yang hebat Suyatno
Dulbasir dan Ibunda yang Terbaik Winarti Rusman yang telah
mendidikku yang tak telalah untuk menasehatiku serta do'a dan
dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada kedua kakak perempuanku Sri Tunati dan Dewi Wariyanti
terimakasih untuk semangat yang sudah memberi motivasi kepada adik
laki-lakimu ini untuk terus belajar dan belajar.

Sahabat kecil sampai besar Ojik Cankbe, Yoga Giarto, Fawzi Kembar
Tenda, Eko Susan, Ana Nadirah Yahya dan Marliana Ulfa Sucipto
terimakasih untuk persahabatan kita.

Untuk Vivin TJ yang telah membantu dan memotivasiku
untuk menulis skripsi ini hingga terselesaikan dan Sahabat
seperjuangan

Ahmad Wardani, Ahmad Ibrahim, Bayu Santoso,
Alfan, Candra, Ade, Andri,
Septi, Andin dan tentunya

Muamalah I 2014 terimakasih banyak untuk semuanya,
semoga kelak kita semua jadi orang yang sukses.

Pembimbingku
Almamaterku

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobil'alamin segala puji hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S-1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Shalawat beserta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Shalallahu'Alaihi Wassalam beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikut Beliau hingga akhir zaman.

Setelah melakukan kegiatan penelitian, akhirnya skripsi yang berjudul "Peran Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan Dalam Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat Sebagai Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kurang Mampu di Kota Palembang" Selama penyusun skripsi ini mendapatkan banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dengan memberikan banyak masukan dan nasehat, serta mendukung dan menjadi motivasi tersendiri sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Tiada kata maupun ungkapan yang dapat penulis pilih kecuali rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Drs. M. Sirozi, MA. Ph.D selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
2. Prof. Dr. H. Romli. SA, M.Ag selaku Dekan Fakultas Hukum dan Syariah UIN Raden Fatah Palembang.
3. Dra. Atika, M.Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum dan Amarsito, S,Ag.MH selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah dan Hukum Uin Raden Fatah Palembang.
4. Dr. Siti Rachmiatun, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Dr. Heri Junaidi, MH selaku Dosen Pembimbing I. Dan Drs. Sunaryo, M.H.I selaku Dosen Pembimbing II Skripsi.
6. Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum.
7. H. Najib Haitami, selaku Ketua Baznas Provinsi Sumatera Selatan
8. H. Muhammad Sanan, selaku Wakil Ketua I Bagian Penghimpunan dan Idham selaku Wakil Ketua II Bagian Pendistribusian Baznas Provinsi Sematera Selatan

9. Para Bapak/Ibu yang berada di Kantor Baznas Provinsi Sumatera Selatan
10. Mahasiswa/i program studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2014, Khususnya Kelas Muamalah I, serta rekan bimbingan periode 2017-2018.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya untuk kita semua, Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Palembang, 03 Agustus2018

Agus Alkahfi

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------|
| HALAMAN JUDUL | |
| PERNYATAAN KEASLIAN | i |
| PENGESAHAN DEKAN | ii |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | iii |
| LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI | iv |
| LEMBAR IZIN PENJILIDAN SKRIPSI | v |
| ABTRAC | vi |
| PEDOMAN TRANSLITASI | vii |
| MOTTO | xi |
| PERSEMBAHAN | xii |
| KATA PENGANTAR | xiii |
| DAFTAR ISI | xvi |
| DAFTAR TABEL | xviii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Manfaat Penelitian | 9 |
| E. Penelitian Terdahulu | 10 |
| F. Metode Penelitian | 13 |

| | |
|--|------------|
| G. Sistematika Pembahasan..... | 18 |
| BAB II TINJAUAN TEORI | 19 |
| A. Definisi Zakat | 19 |
| B. Dasar Hukum Zakat | 23 |
| C. Tujuan Hikmah dan Manfaat Zakat | 26 |
| D. Pemahaman | 31 |
| BAB III PROFIL BASNAS PROVINSI SUMSEL..... | 45 |
| A. Sejarah | 51 |
| B. Visi dan Misi..... | 57 |
| C. Setruktur Pelaksanaan dan Uraian Tugas Baznas Provinsi Sumsel | 61 |
| D. Program Utama Baznas Provinsi Sumsel | 68 |
| E. Organisasi Managemen..... | 71 |
| BAB IV PERAN BAZNAS PROVINSI SUMSEL DALAM MENGHIMPUN dan MENDISTRIBUSIKAN DANA ZAKAT KEPADA MASYARAKAT KURANG MAMPU KOTA PALEMBANG..... | 73 |
| A. Mekanisme Penghimpunan Dana Zakat | 73 |
| B. Strategi Baznas Sumsel Dalam Mendistribusikan Dana Zakat..... | 80 |
| BAB V PENUTUP..... | 108 |
| A. Kesimpulan | 108 |
| B. Saran | 108 |
| DAFTAR PUSTAKA | 109 |
| LAMPIRAN | |
| DATA RIWAYAT HIDUP | |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu | 11 |
| Tabel 3.1 Struktur Pelaksanaan dan Uraian Tugas Baznas Provinsi Sumatera Selatan..... | 61 |
| Tabel 3.2 Uraian Tugas Pelaksanaan Baznas Provinsi Sumatera Selatan..... | 63 |
| Tabel 4.1 Rekapitulasi Penerimaan Dana Zakat, Infak Tahun 2017..... | 75 |
| Tabel 4.2 Rekapitulasi Penerimaan Dana Zakat, Infak Tahun 2017..... | 76 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Problematika manusia sangatlah kompleks, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan merupakan potret sebagian besar bangsa Indonesia yang mayoritas adalah umat muslim. Kemiskinan masih menjadi permasalahan terbesar bangsa Indonesia, sementara pemulihan ekonomi di Indonesia berjalan lambat¹. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dengan adanya Undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah di tengah problematika perekonomian, zakat muncul menjadi instrumen yang solutif. Hal tersebut dinilai dari berbagai pandangan bahwa zakat sebagai instrumen pembangunan perekonomian memiliki banyak keunggulan dibandingkan instrumen fiskal konvensional yang telah ada².

¹ Institut Manajem Zakat, *Profil Badan Amil Zakat Daerah Provinsi dan Kabupaten Potensial di Indonesia* (Ciputat : PT. Mitra Cahya Utama, 2006, cet 1) h. 26

² Ali Sakti, *Analisis Teoris Islam Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern*, (Jakarta Paradigma dan AQSA Publishing, 2007), h. 192

Seperti, Dalam bidang sosial, dengan zakat, orang fakir dan miskin dapat berperan dalam kehidupannya, melaksanakan kewajiban kepada Allah. Dengan zakat pula orang fakir dan miskin merasakan bahwa mereka bagian dari anggota masyarakat, bukan kaum yang di sia-siakan dan di remehkan, zakat dapat menghilangkan sifat dengki dan benci kaum fakir dan miskin terhadap masyarakat sekitarnya, karena kefakiran itu melelahkan dan membutakan mata hati. Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya pada orang miskin. Zakat merupakan sumber dana yang potensial mengantaskan kemiskinan. Zakat dapat berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk membuka lapangan pekerjaan, sehingga ia bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian, sebagai modal tambahan bagi seseorang yang kekurangan modal sehingga usahanya bejalan lancer, penghasilannya bertambah, dan kebutuhan hidupnya tercukupi. Dengan demikian, beban Negara dalam masalah pengangguran dan kemiskinan melalui zakat bisa berkurang. Disamping itu, secara ekonomi *moneter*, zakat dapat pula mengekang laju inflasi yang disebabkan, karena peredaran mata uang yang tidak

seimbang, distribusi kekayaan yang tidak merata ditengah masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan zakat yang tepat dan produktif secara bertahap dapat menciptakan stabilitas ekonomi. Tujuan aturan zakat adalah menciptakan distribusi pendapatan menjadi lebih merata³.

Indikator dari pernyataan tersebut dari dinilai bahwa zakat dapat berfungsi sebagai salah satu instrumen untuk mengentaskan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan mempersempit kesenjangan yang terjadi antara kelompok kaya dan miskin. Zakat juga dapat memengaruhi kemampuan sebuah komunitas politik (negara) dalam menjalankan kelangsungan hidupnya. Dengan adanya berbagai implikasi sosial dan ekonomi, maka zakat dapat membentuk integrasi sosial yang kukuh serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.

Kemiskinan akan menjadi pemisahan antara kaum miskin dan kaum kaya. Padahal dalam islam telah mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada sesama, tidak terkecuali kepada orang-orang miskin dengan cara memberikan sedikit harta kita yaitu zakat. Zakat diharapkan mampu meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin. Di samping itu zakat juga diharapkan dapat meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian. Baik dalam level

³ Dr. Rozalinda, M.Ag *Ekonomi Islam: Teori & Aplikasinya pada Efektivitas Ekonomi* (Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 249

individu maupun pada sosial masyarakat⁴. Dengan adanya kewajiban zakat, maka menunjukkan bahwa islam mengenal konsep *solidaritas sosial* dengan adanya penegasan bahwa orang kaya muslim hanya dianggap sebagai yang beriman apabila ia menjalankan kewajiban membayar zakat.⁵

Dalam Ensiklopedia Al-Qur'an zakat di definisikan mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki lalu diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, sehingga harta yang menjadi bersih dari orang-orang yang memperoleh harta menjadi suci jiwa dan tingkah lakunya. Hammamuddah Abdalati menjelaskan pengertian zakat secara teknis adalah kewajiban seorang muslim dalam mendistribusikan secara benar dan bermanfaat sejumlah uang atau barang.

Dalam surat At-Taubah Ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ⁶

⁴ Nurdin Mhd. Ali. *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 2006), h. 2

⁵Nurul Huda Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*. (Jakarta: PT. Fajar Interpratamaandiri, 2010), h.45

⁶ Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. “ (At- Taubah: 103)

Ayat tersebut telah ditafsirkan bahwa Allah memerintahkan Rasul-Nya mengambil zakat dari orang-orang kaya. Ayat ini menggunakan *khitaab mufrad* yang ditujukan kepada Nabi Muhammad saw, tetapi tidaklah berarti setelah Rasulullah wafat zakat tidak dipungut lagi, seperti yang terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Pada masa itu banyak orang yang tidak mau membayar zakat, karena menurut mereka zakat itu hanya diserahkan kepada Nabi. Dan akhirnya Abu Bakar memerangi mereka. Berdasarkan tindakan Abu Bakar ini, para ulama berpendapat bahwa penguasa seharusnya memungut zakat dari orang-orang kaya secara paksa jika mereka tidak mau menyerahkannya. Dan pemerintah juga seharusnya memberikan hukum *ta'zir* kepada orang-orang muslim yang enggan berzakat. Dan di ayat ini juga menjelaskan bahwa Allah swt menerima taubat hamba-Nya sebagaimana dia juga menerima sedekah. Allah akan memberikan balasan yang berlipat ganda kepada hamba-Nya yang bersedekah.⁷

Allah memerintahkan kepada umatnya untuk mengambil zakat dari sebagian harta muzzaki dan perintah zakat ini merupakan suatu paksaan. Ajaran islam pun mengajarkan bahwa setiap individu, disamping memenuhi kepentingan sendiri, sebaiknya memainkan

⁷Al-Imam Abdul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, Juz 11, diterjemahkan oleh Bahrun Abu Bakar (Bandung: Sinar Baru Igensindo, 2003) h,23.

dalam menyebarkan kebaikan dengan cara menolong orang lain. Islam mengajarkan bahwa setiap orang bisa dan harus memberikan sumbangan untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik.⁸

Secara khusus, Zakat juga merupakan salah satu ibadah yang wajib bagi kaum Muslim, bahkan menjadi salah satu pilar atau rukun Islam yang harus dijalankan oleh orang-orang Muslim. Seperti yang telah kita ketahui bahwa zakat sendiri ada yang sifat nya untuk membersihkan jiwa setiap Muslim dan ada juga yang berkewajiban khusus bagi kalangan tertentu yang terikat oleh ketentuan jumlah nisab harta dan waktu kepemilikannya⁹. Upaya merealisasikan fungsi zakat untuk menolong, membantu dan membina diperlukan sebuah lembaga yang legal dalam pengelolaan, penghimpunan dan pendistribusian zakat dari para muzakki.¹⁰

Penggunaan lembaga zakat menjadikan kelompok lemah dan kekurangan tidak akan lagi merasa khawatir terhadap kelangsungan hidup yang mereka jalani. Hal ini terjadi karena dengan adanya substansi zakat merupakan mekanisme yang menjamin kelangsungan

⁸ Muhammad, *Ekonomi Makro Dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta : BPFYogyakarta, 2004), cet. 1 h. 32

⁹ NurAzizah, *Implementasi Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dan NO. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, (UinSyarifHidayatullah, 2015) h, 1

¹⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), Cet ke empat, h. 10

hidup mereka ditengah masyarakat, sehingga mereka merasa hidup di tengah masyarakat manusia yang beradab, memiliki nurani, kepedulian, dan juga tradisi saling menolong.

Dalam penyaluran dana zakat sebagai kekuatan orang miskin dan golongan pada masyarakat kurang mampu, maka keberadaan institusi zakat sebagai lembaga publik yang ada di masyarakat menjadi amat sangat penting.¹¹ Allah telah memberikan kelebihan yaitu akal pikiran kepada manusia, dengan akal yang dapat mereka gunakan adalah untuk mengelola alam, sehingga manusia mendapatkan manfaat, baik bagi dirinya maupun masyarakat. di bumi, manusia diberi tugas untuk mengelola alam dan meningkatkan kehidupan di dalamnya yaitu dengan cara saling tolong menolong, seperti halnya yang kaya memberikan bantuan kepada orang yang kurang mampu dalam hal perekonomiannya, yang kuat memberikan pertolongan yang lemah, maka dari itu dengan keseimbangan dunia ini dapat tercapai. Zakat adalah salah satu cara untuk mewujudkan prinsip tolong-menolong dan salah satu untuk mewujudkan keadilan sosial.¹²

¹¹ Djamal Doa, *Pengelolaan Zakat Oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan*, (Jakarta: Nuansa Madani,2004), cet. Ke.1 h. 93

¹² Farida Prihartini, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Praktiknya di Indonesia* (Fakultas hukum Universitas Indonesia), h. 47-48

Zakat untuk pemberdayaan ekonomi dengan berupa menciptakan iklim masyarakat yang berjiwa wirausaha akad terwujud, apabila penyalurannya tidak langsung diberikan kepada mustahik, untuk keperluan konsumtif, tetapi dihimpun, dikelola dan didistribusikan oleh badan/lembaga yang amanah dan profesional.¹³

Dari kasus di atas, bahwa lembaga zakat harus memiliki peran yang tepat khususnya pada program pemberdayaan ekonomi pada masyarakat kurang mampu yang merupakan solusi dalam hal membantu BAZNAS dalam menjalankan programnya. Untuk itu kiranya penyusun skripsi ini dengan judul Peran Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatra Selatan dalam Pengimpunan & Pendistribusian Dana Zakat Sebagai Upaya Meningkatkan Masyarakat Kurang Mampu di Kota Palembang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Baznas Provinsi Sumatera Selatan dalam menghimpun dana zakat?

¹³ Lili Bariadi, Muhammad Zen, M. Hudi, *Zakat dan Wirausaha*, (Ciputat: CED, 2005), h. 15

2. Bagaimana Baznas Provinsi Sumatera Selatan dalam mendistribusikan dana zakat kepada masyarakat kurang mampu di kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Mengetahui Peran Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam penyaluran dana zakat.
2. Menjelaskan mekanisme penghimpunan dan pendistribusian dana zakat yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatra Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Teoritis
Secara teoritis, sebagai informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam peningkatan kualitas perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat Kota Palembang
2. Praktis
Secara praktis penelitian ini diharapkan sebagai acuan bagi peneliti, yang akan datang khususnya mengenai program dana

zakat melalui BAZNAS, sebagai upaya peningkatan kualitas perekonomian masyarakat kurang mampu.

3. Salah satu syarat akademik bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang untuk mencapai gelar Starta satu (S1).

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil observasi, diketahui beberapa penelitian yang membahas kajian zakat dan kelebagaanya, di antaranya sebagai berikut :

Pertama, Zulkifli (2006), Aplikasi Undang-undang RI No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengolahan Zakat (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin). Dalam skripsi ini mengulas tentang Pengelolaan zakat di kecamatan Makarti jaya Kabupaten Banyuasin menurut UU RI No. 38 Tahun 1999.¹⁴

Kedua, Afn'ani (2005), Proses Pengelolaan Zakat yang Bersumber dari Dana SHU Tahun 2004 pada Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Mu'awanah Palembang. Dalam skripsinya menulis tentang proses penyaluran dana zakat BMT Mu'awanah adalah dibagikan pada masyarakat sekitar lingkungan BMT tersesebut, serta penyalurannya

¹⁴ Zulkifli, "Aplikasi Undang-undang RI No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengolahan Zakat (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin)" *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2006).

dilakukan secara langsung yang mana tidak diserahkan langsung ke Amil Zakat.¹⁵

Ketiga, Henny Kurniawati (2003), Telaah Pendapat AlSyaii'l terhadap Penyaluran Dana Zakat Karyawan PT Pusri Untuk Beasiswa Anak yang Sekolah di Pesantren Gontor. Dalam tulisannya menyebutkan bahwa, Dana zakat karyawan PT Pusri disalurkan dalam baasiswa kepada tiga asnaf (*fakir, miskin, fi waman*), yang mana penyaluran tersebut dilakukan dengan cara mengirimkan uang.¹⁶

Dari penelitian tersebut diatas ada perbedaan dan persamaan dalam penulisannya, dapat dilihat dalam table berikut:

TABEL 1.1
PERSAMAAN DAN PERBEDAAN DENGAN PENELITIAN
TERDAHULU

| NO | Nama/Judul | Persamaan | Perbedaan |
|----|---|---|---|
| 1 | Zulkifli / Aplikasi Undang-undang RI No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengolahan Zakat (Studi Kasus Pada | Sama-sama membahas tentang pengelolaan zakat yang berdasarkan studi kasus di Badan Amil Zakat Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin. | Padapenelitian terdahulu menjelaskan Aplikasi Pengelolaan Zakat berdasarkan UU No. 38 Taun 1999 yang di terapkan di |

¹⁵ Afn'ani "Proses Pengelolaan Zakat yang Bersumber dari Dana SHU Tahun 2004 pada Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Mu'awanah Palembang" *Skripsi* (Institut Agama Islam NegeriRaden Fatah Palembang, 2005).

¹⁶Henny Kurniawati "Telaah Pendapat AlSyaii'l terhadap Penyaluran Dana Zakat Karyawan PT Pusri Untuk Beasiswa Anak yang Sekolah di Pesantren Gontor" *Skripsi* (Institut Agama Islam NegeriRaden Fatah Palembang, 2003).

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Badan Amil Zakat Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin). | | Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin. |
| 2 | Afn'ani / Proses Pengelolaan Zakat yang Bersumber dari Dana SHU Tahun 2004 pada Baitul Mal WaTamwil (BMT) Mu'awanah Palembang. | Sama-sama membahas tentang Pengelolaan Zakat. | Pada penelitian terdahulu menjelaskan tentang proses penyaluran dana zakat BMT Mu'awanah adalah dibagikan pada masyarakat sekitar lingkungan BMT tersesebut, serta penyalurannya dilakukan secara langsung yang mana tidak diserahkan langsung ke Amil Zakat. |
| 3 | Henny Kurniawati (2003), Telaah Pendapat AlSyaii' terhadap Penyaluran Dana Zakat Karyawan PT Pusri Untuk Beasiswa Anak yang Sekolah di Pesantren Gontor | Sama-sama membahas tentang zakat, terutama pada telaah Pendapat AlSyaii'l terhadap Penyaluran Dana Zakat Karyawan PT Pusri Untuk Beasiswa Anak yang Sekolah di Pesantren Gontor | Padapenelitian terdahulu membahas tentang Penyaluran Dana Zakat Karyawan PT Pusri Untuk Beasiswa Anak yang Sekolah di Pesantren Gontor. Dalam tulisannya menyebutkan bahwa, Dana zakat karyawan PT Pusri disalurkan dalam baasiswa kepada tiga asnaf (fakir, miskin, fi waman), yang mana penyaluran tersebut dilakukan |

| | | | |
|--|--|--|----------------------------------|
| | | | dengan cara mengirimkan uang. |
|--|--|--|----------------------------------|

Dari Tabel tersebut memperlihatkan perbedaan signifikan pada kajian Peran Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam Mengimpun & Mendistribusikan Dana Zakat Pada Masyarakat Kurang Mampu di Kota Palembang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif, yakni sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisi berupa wawancara dengan Badan Amil Zakat Nasional studi dokumentasi lain yang berkaitan dengan permasalahan ini.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Amil Zakat Nasional di JL.Jenderal Sudirman KM 2,5 No. 7490 Palembang. Adapun pertimbangan memilih Badan Amil Zakat Nasional karena:

- a. Baznas merupakan lembaga yang otoritatif dalam mengelolaa dana zakat para muzzaki.

- b. Baznas merupakan sentra penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional yang sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen moderen.
- c. Baznas mampu memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan melalui koordinasi dengan lembaga terkait.

3. Populasi Sampel

Populasi merupakan keseluruhan jumlah yang terdiri dari atas obyek/subyek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti kemudian ditarik kesimpulan. Mengingat populasi begitu banyak, maka dilakukan prosedur sampel. Proses pengambilan sampel dilakukan secara sampling dengan kriteria informan adalah orang yang mengetahui bagaimana penghimpunan dan pendistribusian dana zakat. Dalam penelitian ini penulis mewawancarai beberapa pegawai yang berada di kantor Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

4. Jenis Data dan Sumber Data

- a. Data *Primer*, yaitu data yang diperoleh langsung dari beberapa pihak BAZNAS langsung melalui instrument wawancara yang secara terstruktur.
- b. Data *Sekunder*, yaitu data yang diperoleh dari literature dan referensi lain seperti buku, jurnal, dan artikel yang mengandung informasi berkaitan dengan masalah yang dibahas, dihimpun dari berbagai tempat mulai perpustakaan hingga situs internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data menggunakan dua cara yaitu:

a. Wawancara

Alat ini digunakan untuk memperoleh data-data mengenai pengelolaan dana zakat yang di himpun dan di distribusikan oleh Baznas Provinsi Sumatera Selatan. atau jawaban informasi atas pertanyaan untuk jawaban rumusan masalah.

b. Dokumentasi

Alat ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang berhubungan dengan sejarah perkembangan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatra Selatan, sertabeberapabuku yang otoritatif yang berhubungan

dengan zakat baik dari sisi pengimpunan, pendistribusian termasuk di dalamnya yang berhubungan dengan aturan-aturan terhadap hal tersebut.

6. Teknik Pengolahan Data

Data terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data diproses melalui pengolahan dan pengkajian data dengan melakukan *editing* yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan, dan kebenarannya sehingga terhindar dari kesalahan dan kekurangan. Kemudian dilakukan *evaluating* yaitu dengan memeriksa ulang dan kembali data yang diperoleh, baik mengenai kelengkapan maupun kejelasan dan keamanan atas jawaban dengan masalah yang ada.

7. Teknik Analisis Data

Adapun teknik pengelolaan data pada penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif*, analisis data dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data. Proses analisis bersifat induktif, yaitu mengumpulkan informasi-informasi khusus menjadi satu kesatuan dengan jalan mengumpulkan data, menyusun klasifikasinya dan menganali peran penyalurandana zakat yang dilakukan BAZNAS khususnya pada program penyaluran dana

zakat kepada masyarakat kurang mampu di kota Palembang. Kemudian penjelasan itu disimpulkan secara deduktif adalah menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus, sehingga hasil penelitian ini dapat dengan mudah dimengerti.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, pendahuluan, yakni sebagai gambaran awal tentang permasalahan-permasalahan yang dipaparkan dalam skripsi ini. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, yaitu memuat tentang tinjauan teori tentang zakat, yang didalamnya terdiri dari definisi zakat, dasar hukum zakat, tujuan dan hikmah zakat, manajemen zakat dan macam-macam zakat.

Bab ketiga, Menguraikan gambaran umum dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palembang, yang meliputi: sejarah singkat BAZNAS, visi dan misi BAZNAS, struktur organisasi BAZNAS.

Bab keempat, dalam bab ini, menguraikan peran BAZNAS dalam menghimpun dan mendistribusikan dana zakat kepada masyarakat kurang mampu di Kota Palembang.

Bab kelima, dalam bab ini terdiri dari penutup, berisi tentang kesimpulan yang memaparkan isi dari bab awal hingga bab akhir dan berisi saran-saran yang yang dapat penulis sampaikan dalam penulisan penelitian ini. Dalam bab ini juga dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

TINJAUAN TEORIS

A. Definisi Zakat

Secara bahasa zakat berarti *an-numu wa az-ziyadah* (tumbuh dan bertambah), *ath-thaharah* (suci), *al-barakah* (berkah). Zakat dalam pengertian suci, adalah membersihkan diri, jiwa dan harta. Seorang yang mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan diri dan jiwanya dari penyakit kikir, membersihkan hartanya dari hakorang lain. Sementara itu zakat dalam artian berkah adalah sisa harta yang sudah dikeluarkan zakatnya secara kualitatif akan mendapat berkah¹⁷.

Dalam kitab Fiqih, zakat menurut bahasa adalah keberkahan, kesuburan, kesucian, atau kebaikan. Sedangkan secara istilah zakat adalah harta atau makanan pokok yang wajib dikeluarkan seseorang untuk orang-orang yang membutuhkannya. Zakat mengandung berkah dan kebaikan, sehingga harta akan menjadi suci dan tumbuh subur¹⁸. Zakat juga sebutan atas segala sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang

¹⁷ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori & Aplikasinya pada Efektivitas Ekonomi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 247

¹⁸ Ahsin W Alhafidz, *Kamus Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2013, cet. 1, h. 244

sebagai kewajiban kepada Allah Swt, kemudian diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya¹⁹.

Zakat menurut *syara'*, berarti hak yang wajib (dikeluarkan dari) harta. Mazhab Maliki mendefinisikannya dengan, “Mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nishab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiqq*). Dengan catatan, kepemilikan itu penuh mencapai *hawl* (setahun) bukan barang tambang dan bukan pertanian.” Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan, ”Menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah SWT. Menurut mazhab Syafi’i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus²⁰.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, zakat diartikan jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya menurut ketentuan yang telah ditentukan oleh *syara'* salah satu rukun Islam

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fikh Sunnah, Terj. Khairul Amru Harahab*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), h. 56

²⁰Wahbah Al-Zuhaly, *Zakat kajian berbagai mazhab*, (Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm.82

yang ketiga, setelah shalat, dipandang sebagai kewajiban agama yang terpenting yang dibebankan kepada umat islam²¹.

Berdasarkan definisi diatas, zakat juga diartikan sebagai satunama yang diberikan untuk harta yang dikeluarkan oleh seorang manusia sebagai hak Allah Ta'ala yang diserahkan kepada orang-orang fakir. Dinamakan zakat karena didalamnya terdapat harapan akan adanya keberkahan, kesucian jiwa, dan berkembang dalam kebaikan²².

Dalam buku yang lain juga dijelaskan bahwa Zakat menurut bahasa mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* “keberkahan”, *al-namaa* “pertumbuhan dan perkembangan”, *ath-thaharatu* “kesucian”, dan *ash-shalahu* “kebesaran”²³. Sedangkan secara istilah, zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah Swt mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula²⁴.

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dengan pengertian zakat menurut istilah adalah sekalipun secara terstektual zakat dilihat dari aspek jemlah berkurang, namun hakikatnya zakat itu

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), Ed. 4 h. 1569

²² Syaikh as-SayyidSabiq, *Panduan Zakat*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005), cet. 1, h. 1

²³ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, “*Majmah Lughah al-‘Arabiyyah*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 7

²⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 7

bisa menyebabkan harta itu bertambah, baik secara maknawi maupun secara kuantitas. Selain suatu kewajiban bagi umat Islam, melalui zakat, Al-Qur'an menjadikan suatu tanggung jawab bagi umat Islam untuk tolong menolong antara sesama. Dalam kewajiban zakat terkandung unsur moral, sosial dan ekonomi. Dalam sisi moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan orang kaya, mensucikan jiwa orang yang menunaikannya dari sifat kikir, mensucikan dan mengembangkan harta miliknya. Walaupun secara *zhahir* harta muzakki berkurang jumlahnya. Namun, secara hakikat harta tersebut berkembang dan akan bertambah berkahnya. Zakat merupakan manifestasi rasa syukur atas nikmat Allah. Dalam firman Allah telah menjajikan akan melipatgandakan nikmatnya bagi siapa saja yang menyerahkan sebagian hartanya kepada orang lain dengan penuh kemauan dan keikhlasan.

B. Dasar Hukum Zakat

Untuk menelisik ayat-ayat Al-qur'an yang menjadi dasar hukum pelaksanaan zakat dimulai dari *menginventarisir term-term* yang digunakan Allah SWT untuk menyebut zakat dalam firman-Nya. Al-qur'an menampilkan zakat dibawah 4 terma; yaitu *zakat*²⁵ (زكاة), *infaq*²⁶ (أنفاق), *sodaqoh*²⁷ (صدقة) dan *haqq*²⁸ (حق) .

²⁵ Kata زكاة (bukan turunannya) dalam bentuk masdar (kata dasar) didalam Al-qur'an diulang sebanyak 32 kali. Dua diantaranya berarti bersih dan 30 berarti zakat sebagaimana didefinisikan didalam ilmu fikih. 28 dari tiga puluh kata زكاة tersebut didahului oleh kata اءيتاء dalam berbagai bentuknya, sementara dua dan yang lainnya tidak didahului kata oleh tersebut.

Ternyata dua kata yang tidak didahului oleh kata اءيتاء berlaku bagi syariat Nabi lain, bukan syaria'at Nabi Muhammad dan umatnya.

Pilihan kata dan struktur kalimat yang dibangun oleh Allah SWT, ini tentu mengandung makna filosofi dan isyarat yang dalam. Allah SWT menggabung kata زكاة dan اءيتاء mengandung isyarat bahwa muzakki harus mengeluarkan zakatnya kepada mustahiq, bukan justru sebaliknya, mustahiq mendatangi muzakki untuk meminta zakat (atau muzakki memanggil mustahik untuk mengambil zakatnya di rumah muzakki)

²⁶ Kata *Infaq* berasal dari susunan huruf ن ف ق yang memiliki dua arti generik/genotasi, yaitu : (1) انقطاع شيء وزهابه (*terputus dan hilangnya sesuatu*) (2) اءفاء شيء واعماضه (*tersembunyi dan tertutupnya sesuatu*) (Lihat Ibnu Zakaria, Abu Al-Husain Ahmad Ibn Fariz, *al-Muqayis fi al-Lughah, Op., Cit., hlm. 1038-139*)

Dari arti generic/genotasi ini muncul arti konotasi yaitu menafkahkan, munafiq, dan lobang. Dapat ditangkap isyarat bahwa ketika berinfaq sebaiknya dilakukan dengan cara diam-diam, bahkan jika perlu ditutup-tutupi agar tidak kelihatan dengan orang lain, dan setelah sesuatu itu diinfakkan, maka pelakunya harus memutuskan hubungan kepemilikannya dengan barang yang diinfakannya (Lihat, Cholidi, "Fikih Zakat Sumatera Selatan., dalam *Nurani (jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat, Vol. 7. Nomor 1, Juni 2007, Fakultas SyariahIAIN Raden Fatah, Palembang, 2007, hlm 32).*

²⁷ *Shadaqoh* صدقة berasal dari susunan kata ص د ق yang memiliki satu arti generik/denotasi, yaitu: يدل على في الشيء قولا وغيره (*merujuk pada kekuatan yang melekat pada sesuatu, baik mengenai perkataan maupun yang lainnya*) (Lihat Ibnu Zakaria, Op. Cit., hlm. 588-589). Arti denotasi ini melahirkan arti konotasinya antara lain terdapat didalam Al-qur'an: berkata benar, teman, mas kawin, sedekah, dan zakat. Ketika kata *haqq* diartikan zakat menunjukkan baha berzakat menunjukkan kebenaran iman seseorang muzakki.

Diantara ayat-ayat yang menyebut empat istilah atau term tersebut adalah sebagai berikut.

Jika menggunakan fasilitas buku *Mu'ajam al-Mufahros li Alfazh al-Qur'an* karya Fuad Abdul Baqiy dapat diketahui bahwa kata zakat dengan berbagai derivasinya – تزكي – يزكون – تزكي – يزكي – يتزكى – ازكى – خكاة –

(خكاة – ازكى – يتزكى – يزكي – يزكون – تزكي – تزكوا – يزكى – زكية – زكيا – زكا – زكى) disebut sebanyak 59 kali dalam Al-qur'an Karim. Sedangkan khusus dalam bentuk kata زكاة (zakat) dalam Al-qur'an disebut sebanyak 32 kali²⁹. Sementara itu Imam Muslim menukil beberapa buah hadits yang menyebut kata zakat dengan berbagai perubahan bentuknya.

Ayat-ayat Al-qur'an al-karim yang didalamnya terdapat kata زكاة (zakat) adalah sebagai berikut:

Surat *al-Baqoroh* (2) ayat ke 34:

30 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٣٤﴾

Maksud ayat diatas adalah dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' Yang dimaksud ialah: shalat

²⁸ Kata *Haqq* (حق) berasal dari susunan kata ح ق yang memiliki arti generik/denotasi, yaitu: يدل على احكام الشيء وصحته (merujuk kepada kokoh dan kebenaran sesuatu) (dilihat Ibnu Zakaria, Op., Cit., hlm. 244-245). Zakat dibawa dengan lafal *haqq* mengandung makna bahwa zakat menunjukkan kekokohan iman seorang muzakki.

²⁹ Fuad Abdul Baqiy, *Mu'jam al-Mufahros li Alfazh al-Qur'an*, Dar al-Fakr, 1987, halaman 331

³⁰ Artinya: dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku'

berjama'ah dan dapat pula diartikan: tunduklah kepada perintah-perintah Allah bersama-sama orang-orang yang tunduk.

Surat *al-Baqoroh* (2) ayat ke110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ³¹

Penjelasan: dan dirikanlah shalat (laksanakan nilai-nilai shalat dan ajarannya) dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.

Suat *al-Maidah* (5) ayat ke 55:

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ
رَاكِعُونَ³²

Merujuk kepada ayat-ayat diatas semua ulama sepakat bahwa hukum menunaikan zakat bagi orang-orang tertentu yang telah memenuhi syarat-syaratnya adalah wajib bagi zakat fitrah maupun zakat harta. Penunjukan ayat-ayat dan hadits-hadits terhadap hukum

³¹ Artinya: dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.

³² Artinya: Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah).

wajib tersebut semakin jelas. Diantaranya hadits riwayat Imam Muslim ((984)-13) menggunakan lafal (فرض) *farodlo* yang berarti fardu atau wajib dan ini penunjukan yang paling jelas terhadap hukum wajib.

Pada ayat dan hadits Allah SWT dan Rosul-Nya Saw menggunakan redaksi (uslub) perintah yang lain; seperti *fi'l al-amr* dan janji baik (balasan surga atau kenikmatan lain) bagi yang melakukannya dan janji buruk (ancaman sika) bagi yang tidak melakukannya. Oleh karna itu, orang yang mengingatkan kewajiban zakat hukumnya kafir. Itu sebabnya Abu Bakar Al-Shidiq menyatakan perang terhadap orang-orang yang menentang zakat³³.

C. Tujuan, Hikmah dan Manfaat Zakat

1. Tujuan Zakat

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, ialah dimensi *hablum minallah* dan *hablum minannas*. Ada tujuan yang ingin dicapai oleh Islam dibalik kewajiban zakat adalah sebagai berikut³⁴.

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dn penderitaan.

³³ Cholidi Zainuddin, *Lima Program Mahkota Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Selatan*, (Palembang: CV Amanah, 2017), Cet.1 hlm.66

³⁴ Abdurahmachman Qadir, *zakat Dalam Dimensi Mahdhah*, mengutip dari al-Zakah wa Tathbigatuha al-Ma'ashirah Daral-Wathan (Jakarta: Srigunting, 2001), Cet. 2, h.49

- b. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh gharin, ibnusabil san mustahiq.
- c. Membenteng dan membina tali persaudaraan sesama umat islam manusia pada umumnya.
- d. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta kekayaan.
- e. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- f. Menjebatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.

Berdasarkan uraian diatas maka secara umum zakat bertujuan untuk menutupi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan dari harta kekayaan sebagai perwujudan dari rasa tolong-menolong antara sesama manusia beriman.

2. Hikmah Zakat dan Manfaat Zakat

Dalam ajaran Islam tiap-tiap perintah waktu melakukan ibadah mengandung hikmah dan rahasia yang sangat berguna bagi pelaku ibadah mengandung hikmah dan rahasia yang sangat berguna bagi pelaku ibadah tersebut, termasuk ibadah

zakat. Hikmah dan manfaat tersebut antara lain disimpulkan sebagai berikut:

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi³⁵.
- b. Menolong, membantu dan membangun orang yang lemah dan susah, sekedar memenuhi kebutuhan pokok, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan melaksanakan kewajiban terhadap Allah³⁶.
- c. Mendidik dan membiasakan orang menjadi pemurah dan menjauhkan diri dari sifat bakhil³⁷.
- d. Bagi orang miskin, dengan dana zakat akan mendorong dan memberi kesempatan untuk berusaha dan kerja keras sehingga pada gilirannya berubah dari golongan penerima zakat menjadi golongan pembayar zakat.
- e. Bagi orang kaya, menerima kesempatan untuk menikmati hasil usahanya, yaitu terlaksanakannya berbagai kewajiban agama dan ibadah kepada Allah.

³⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 10

³⁶ Zuniral Z Aminuddin, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta:

³⁷ Abdurachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: Srigunting, 2001), Cet. 2, h. 83

3. Manajemen Pengelolaan Zakat

Menurut James Stoner, secara istilah manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha para anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada agar mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan³⁸.

Mary Parker Follet memiliki definisi yang berbeda, dia mengartikan bahwa manajemen adalah seni dalam penyelesaian tugas pekerjaan melalui orang lain. Sedangkan menurut Hani Handoko manajemen adalah bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia atau kepegawaian, pengarahan dan kepemimpinan serta pengawasan³⁹.

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen pengolahan zakat adalah sistem atau cara yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat untuk mengelola zakat itu sendiri sehingga bisa tersalurkan kepada orang-orang yang memang

³⁸ Eri Sudewo, *Managemen Zakat*, (Jakarta: Institut Managemen Zakat, 2004), Cet. 1 h. 63

³⁹ *Ibid*

berhak untuk menerimanya. Seperti pengumpulan, pengambilan, pendayagunaan dan pendistribusian.

Dasar hukum pengelolaan zakat itu sendiri adalah QS At-Taubah 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٤٠﴾

Berangkat dari perintah yang tersurat dan tersirat dari ayat di atas, yang diawali dengan “kata perintah” : *Ambillah*, seharusnya mekanisme pengumpulan dan penyaluran zakat adalah sebagai berikut:

Muzakki → Amil/petugas → Mustahiq

Dengan demikian dalam pengelolaan zakat, Allah memerintahkan ada *Muzakki* yang merupakan pembayar zakat, ada *Amil* sebagai pengumpul dan penyalur, dan ada *Mustahiq* sebagai penerima zakat.

⁴⁰ Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS At-Taubah 103)*

D. PEMAHAMAN

1. Penghimpunan

Menurut bahasa fundrising berarti penghimpunan dana atau penggalangan dana, sedangkan menurut istilah fundrising merupakan suatu upaya atau proses kegiatan dalam rangka menghimpun dana zakat, infaq dan shadaqoh serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan di dayagunakan untuk mustahik⁴¹.

Dijelaskan pula, fundrising adalah proses mempengaruhi masyarakat baik perorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah instansi ataupun organisasi⁴². Fundrising juga bisa diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan oprasional organisasi sehingga mencapai tujuannya, fundrising tidak hanya mengumpulkan dana semata

⁴¹ Manajemen Pengolahan Zakat, Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen RI 2009, h. 65

⁴² April Purwanto, *Managemen Fundrising Bagi Organisasi Pengolahan Zakat*, (Jakarta: TERAS, 2009), h. 12

melainkan dalam bentuk barangpun bisa di manfaatkan keperluan lembaga.

Kegiatan fundrising dapat pula menjadi sarana dalam upaya membangun cita lembaga dan menjadi tujuan utama memberikan kepuasan bagi para donatur. Bagi lembaga yang didirikan untuk melaksanakan syari'at agama seperti lembaga pengelola zakat, kegiatan fundrising ditujukan untuk melaksanakan tujuan dari pemberlakuan syariah itu sendiri yaitu mewujudkan kemaslahatan, membangun kemandirian umat, dan terwujudnya keadilan *distributive* sehingga dapat merubah kehidupan para mustahik idealnya mereka menjadi muzakki.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa strategi *fundrising* adalah rencana sebuah proses mempengaruhi masyarakat agar mau melakukan amal kebaikan dalam bentuk penyerahan dana sumber daya lainnya yang bernilai, untuk disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Adanya strategi fundrising yaitu untuk menjalankan program baik jangka panjang maupun jangka pendek, suatu lembaga yang tidak memiliki strategi yang kuat dalam menjalankan *fundrising* maka tidak akan maksimal dalam memperoleh dana.

2. Pendistribusian

Pendistribusian adalah penyaluran/ pembagian/ pengiriman barang-barang dan sebagainya kepada orang banyak atau beberapa tempat. Jadi pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima (*mutahiq* zakat) baik secara konsumtif ataupun produktif. Di dalam surat At-taubah ayat 60 disebutkan delapan kategori kelompok yang berhak menerima zakat (*mustahiq*), yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, orang yang berutang (*gharim*), orang yang berjuang dijalan Allah (*sabilillah*), dan orang yang dalam perjalanan (ibnu sabil). Maka tidak boleh memberikan zakat kepada selain mereka. Sebab, nash Al-Qur'an menyatakan pembatasan ini.

Allah Swt. Berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ⁴³

⁴³ Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang

Yang berhak menerima zakat ialah: 1. orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan

diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (Qs. At-Taubah:60)

yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Oleh karna itu, tidak boleh menyerahkan zakat untuk membangun masjid dan lain sebagainya. Adapun selain zakat, entah itu berupa shadaqah sunnah, hibah, atau infaq. Maka boleh diserahkan kepada delapan golongan ini⁴⁴.

Dalam penyaluran harta zakat ulama berbeda pendapat tentang distribusi zakat. Imam Syafi'i dan pengikutnya berpendapat bahwa zakat harus diberikan kepada kedelapan kelompok secara merata. Sedangkan Abu Hanafiah dan Imam Ahmad boleh memberikan zakat hanya kepada sebagian tidak semua asnaf yang delapan. Sementara Imam Malik berpendapat bahwa pemberian zakat didahulukan berdasarkan tingkat kebutuhan. Para ulama Mazhab juga berpendapat tentang larangan pemindahan zakat dari suatu Negara ke Negara yang lain. Demikian pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, sedangkan Abu Hanafiah dan Imam Ahmad menyatakan boleh

⁴⁴ Ahmad Syaifudin, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: Diva Press, 2013), cet 1, h. 174-175

memindahkan zakat dari suatu Negara ke Negara lain jika penduduk Negara itu berkecukupan⁴⁵.

Menurut Yusuf Qardhawi pendistribusian zakat dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu: *Pertama*, dana zakat diberikan kepada mereka yang mampu berusaha tetapi penghasilannya tidak tercukupi kebutuhannya, seperti: pedagang kecil, pengrajin, dan petani. Biasanya mereka tidak mempunyai perlengkapan dan modal yang cukup untuk mengembangkan usahanya atau tidak memiliki lahan maupun alat-alat pertanian. Dengan demikian, mereka mampu menutupi kebutuhannya secara tetap. *Kedua*, zakat diberikan kepada mereka yang tidak mampu berusaha, seperti: orang yang sakit menahun, janda dan anak kecil. Kepada orang-orang ini zakat diberikan selama setahun penuh.

3. Sumber Dana Zakat

Dalam lembaga amil zakat terdapat berbagai macam sumber dana, yaitu pada umumnya berasal dari zakat, infaq, shadaqah maupun wakaf. Walaupun lembaga amil zakat memiliki berbagai macam sumber dana, lembaga amil zakat

⁴⁵ Oneng Nurul Bariyah, *Total Quality Managemen Zakat*, (Jakarta: Wahana Kardofa, 2012), cet 1, h. 44

sebagai lembaga yang bertugas menghimpun dan mengelola dana zakat, tentu saja dana yang bersumber dari zakat (dana zakat) tetap harus di prioritaskan.

Menurut Supriyanto, dana zakat merupakan dana amanah yang dibayar masyarakat untuk disalurkan kepada mustahik. Adapun penggunaan dana tersebut untuk pengurangan sumberdaya organisasi baik berupa kas maupun non kas dalam rangka penyaluran, pembayaran beban atau pembayaran hutang.⁴⁶

Terjadi pengembangan dan perluasan jangkauan sumber-sumber zakat dari masa ke masa. Diantara hasil pengembangan penafsiran didalam Undang-undang Republik Indonesia tentang pengelolaan zakat, baik pada Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, sampai saat ini sumber-sumber zakat sudah demikian luas dan itupun masih dimungkinkan untuk terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi terkini.

⁴⁶ Tim Penyusun Pedoman Akutansi Organisasi Pengelola Zakat (Forum Zakat), 2005:67)

Di provinsi Sumatera Selatan potensi sumber⁴⁷ zakatnya cukup tinggi dan beraneka ragam. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa zakat di Sumatera Selatan dapat dikumpulkan dari berbagai sumber yang begitu banyak dan berpotensi besar. Potensi ini dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu: (1) Lembaga atau badan. (2) Perorangan⁴⁸. Masing-masing sumber ini menyimpan potensi dana yang luar biasa besarnya. Dalam kategori lembaga atau badan ada dua kelompok, yaitu: (1) Sektor Pemerintah. (2) Sektor Swasta.

Kelompok pemerintah, dalam hal ini ada: (a) Pemerintah Provinsi Selatan dengan jajarannya. (b) Pemerintah Departemen vertikal. (2) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berlokasi di wilayah Sumatera Selatan. (3) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tingkat Provinsi. (4) Perguruan Tinggi Negeri.

⁴⁷ Yang dimaksud dengan sumber di sini menurut hemat saya adalah dimana tempat dimungkinkan untuk didapatkan orang-orang yang berkewajiban membayar zakat. Jadi, jika sebuah lembaga disebut sebagai sumber zakat, maka maksudnya adalah bahwa di lembaga tersebut terdapat orang-orang yang dibebani kewajiban membayar zakat. Oleh karena itu, lembaga sebagai sumber zakat bukan berarti lembaga tersebut wajib membayar zakat. Sebab yang dibebani kewajiban membayar zakat adalah mukallaf (orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum).

⁴⁸ Sesungguhnya sumber zakat hanya perorangan. Adapun yang dimaksud dengan sumber zakat dari sektor badan dan atau lembaga tiada lain adalah orang-orang muslim yang berada dalam badan dan atau lembaga tersebut. Jadi, bukan lembaganya yang berstatus sebagai sumber zakat. Misalnya sumber zakat berupa lembaga pendidikan yang dalam hal ini Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, maka pada hakikatnya adalah orang-orang atau person yang terdapat didalam lingkungan UIN Raden Fatah Palembang.

Dari kelompok swasta terdapat berbagai usaha yang dimiliki dan dikendalikan oleh korporasi swasta, seperti perhotelan, perkebunan, perikanan, transportasi, dan pendidikan.

4. Masyarakat Kurang Mampu (Fakir dan Miskin)

Sesuai dengan awal katanya, سکن (diam, tidak bergerak), maka orang yang tergolong miskin adalah orang-orang yang memiliki keterbatasan yang signifikan yang mengakibatkan kebutuhan hidup mereka sehari-hari tidak terpenuhi oleh mereka sendiri. Hasil dari usaha mereka tidak mencukupi, misalkan mereka membutuhkan disetiap harinya adalah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) maka dia hanya mampu menyediakannya Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu lima ratus rupiah)⁴⁹.

Penyaluran zakat yang pertama kepada Fakir dan yang kedua kepada Miskin. apa sebenarnya fakir dan miskin dalam uraian ini disatukan dalam suatu kelompok. Penjelasan nya ialah bahwa mengenai pengertian fakir dan miskin terdapat perbedaan pendapat.

⁴⁹ Cholidi Zainuddin, *Lima Program Mahkota Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Selatan*, (Palembang: CV Amanah, 2017), Cet.1 hlm. 79

a. Orang fakir ada yang mempunyai usaha, tetapi tidak mencukupi untuk keperluan sehari-hari, sedangkan orang miskin tidak mempunyai mata pencaharian untuk mencukupi keperluan sehari-hari. Jadi keadaan orang fakir masih lebih baik daripada orang miskin. Pendapat ini diperkuat oleh firman Allah:

أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ (البلد)⁵⁰

b. Orang miskin ada yang mempunyai mata pencaharian, tetapi tidak memadai untuk memenuhi keperluan sehari-hari. Berbeda dengan orang fakir, tidak ada yang mempunyai mata pencaharian. Dengan demikian, keadaan orang miskin lebih baik dari orang fakir. Pendapat ini diperkuat dengan firman Allah, surat Al-kahfi/18:79:

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرْدَتْ أَنْ أَعْيِبَهَا
وَكَانَ وِرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا⁵¹

Firman Allah, yang artinya:

⁵⁰ “Atau orang miskin yang amat fakir (*terhampar berdebu*).” (al-balad/90: 16)

⁵¹ Artinya : Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera. (qs. Al-kahfi:79)

“berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terkait (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi, orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.” (al-Baqarah/2:273)

Pendapat ini dianut oleh Maliki, Syafi’i dan Hambali.

- c. Ibnu al’Arabi berpendapat, sama saja antara fakir dan miskin, yaitu orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa. Abu Yusuf pengikut Abu Hanifah dan Ibnu Qasim pengikut Malik juga berpendapat demikian.

Kalau kita melihat urutan penyebutan didalam ayat tersebut, barangkali keadaan orang fakir lebih susah daripada orang miskin, walaupun keperluan mereka sehari-hari tetap tidak terpenuhi. Kedua kata “fakir” dan “miskin” dinyatakan dalam satu ayat, tentu berbeda pengertiannya dan antara kedua kata itu ada “*waw*” yang berarti “*dan*”.

Golongan yang berhak atas zakat (*Mustahik*)

Sesungguhnya, delapan golongan *Mustahik* zakat ada delapan kelompok, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, orang yang berutang (*gharim*), orang yang berjuang di jalan Allah (*sabilillah*), dan orang yang dalam perjalanan (ibnu sabil). Maka tidak boleh memberikan zakat kepada selain mereka. Sebab, nash Al-Qur'an menyatakan pembatasan ini. Allah Swt. Berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَةَ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 52

Yang berhak menerima zakat ialah: 1. orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. *Muallaf*: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk

⁵² Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (Qs. At-Taubah:60)

Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (*sabilillah*): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa *fi sabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Selanjutnya dalam implementasi tidak boleh menyerahkan zakat untuk membangun masjid dan lain sebagainya. Adapun selain zakat, entah itu berupa shadaqah sunnah, hibah, atau infaq. Maka boleh diserahkan kepada delapan golongan ini⁵³.

⁵³ Ahmad Syaifudin, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: Diva Press, 2013), cet 1, h. 174-175

Dalam penyaluran harta zakat ulama berbeda pendapat tentang distribusi zakat. Imam Syafi'i dan pengikutnya berpendapat bahwa zakat harus diberikan kepada kedelapan kelompok secara merata. Sedangkan Abu Hanafiah dan Imam Ahmad boleh memberikan zakat hanya kepada sebagian tidak semua asnaf yang delapan. Sementara Imam Malik berpendapat bahwa pemberian zakat didahulukan berdasarkan tingkat kebutuhan. Para ulama Mazhab juga berpendapat tentang larangan pemindahan zakat dari suatu Negara ke Negara yang lain. Demikian pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, sedangkan Abu Hanafiah dan Imam Ahmad menyatakan boleh memindahkan zakat dari suatu Negara ke Negara lain jika penduduk Negara itu berkecukupan⁵⁴.

E. Konsep Penghimpunan (Fundraising) Pada Dana Zakat

Pengelolaan zakat sebagaimana tentang dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 38 tahun 1999, didefinisikan sebagai kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Sedangkan zakat sendiri dalam pasal 1 ayat (2) diartikan

⁵⁴ Oneng Nurul Bariyah, *Total Quality Managemen Zakat*, (Jakarta: Wahana Kardofa, 2012), cet 1, h. 44

sebagai harta yang disisihkan oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang diberhak menerimanya. Organisasi pengelola zakat yang diakui pemerintah terdiri atas dua lembaga, Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat.

Dalam konsep penghimpunan zakat terbagi menjadi dua macam:

1) Lembaga atau Badan Institusi

Dari sekian banyaknya lembaga yang dapat diperhitungkan sebagai sumber zakat hingga saat ini belum tergarap seluruhnya. Potensi yang besar ini belum terealisasi sebagian kecilnya saja. Diantara lembaga yang saat initelah aktif dan ikut berpartisipasi dalam meningkatkan jumlah penerimaan dana zakat yang berjumlah 64 lembaga, hal ini terlihat dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang sudah ada dan berperan aktif dalam penghimpunan dana zakat dari lokasi (lembaga) masing-masing.

2) Perorangan

Sumber zakat yang lain adalah berasal dari warga muslim sebagai orang perorangan. Dari sumber ini digali dua macam zakat, yaitu;

zakat fitrah dan zakat harta. Didalam ajaran Agama Islam kepada setiap individu muslim atau yang terlahir dari keluarga muslim⁵⁵ yang hidup pada akhir bulan ramadhan dan masih tetap hidup pada awal bulan Syawal⁵⁶ dikenai kewajiban untuk membayar zakat fitrah atau dibayari dengan fitrahnya oleh walinya sekalipun umur (masa hidup) nya hanya dua menit.

F. Konsep Pendistribusian Dalam Pengelolaan Zakat

Hal pertama dalam langkah pendistribusian zakat adalah dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan mustahiq dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat dibandingkan pendistribusian untuk wilayah lainnya, hal itu dikenal dengan sebutan 'centralistic'.

Kelebihan sistem centralistic dalam pengalokasian zakat adalah memudahkan penditribusiannya ke setiap provinsi. Hampir di

⁵⁵ Seorang bayi yang lahir dari keluarga muslim, ayah dan ibunya beragama islam, sekalipun bayi tersebut belum mengucapkan dua kalimat syahadat, maka yang bersangkutan sudah dianggap sebagai seorang muslim. Status ini dibawa oleh bayi yang bersangkutan dari rahim ibunya.

⁵⁶ Apabila ada seorang bayi yang lahir dari keluarga muslim pada saat 1 (satu) menit sebelum magrib tanggal 1 (satu) Syawal dan bersangkutan masih tetap hidup sampai waktu 1 (satu) menit setelah masuk waktu shalat Magrib tanggal 1 Syawal pada tahun yang sama tersebut; sehingga yang bersangkutan hidup selama 2 (dua) menit, maka orang tua atau walinya, jika ia mampu, wajib membayar zakat fitrah atas anak yang hidup selama dua (dua) menit tersebut.

setiap Negara Islam memulai pendistribusian zakat dari pusat lalu meluas hingga mencakup banyak daerah⁵⁷.

Apabila zakat didistribusikan di luar wilayah zakat itu dikumpulkan sedangkan dalam wilayah tersebut masih banyak mustahiq yang membutuhkannya, maka hal itu bertentangan dengan hikmah yang ingin direalisasikan dari adanya kewajiban zakat. Dalam kitab Al-Mugni, dijelaskan bahwa maksud dari adanya zakat adalah menutupi kebutuhan fakir miskin. Oleh karena itu, diutamakan pendistribusian zakat kepada fakir miskin di wilayah zakat dikumpulkan.

Dari sini, maka disepakati bahwasannya pendistribusian zakat dilakukan di mana zakat tersebut dikumpulkan. Apabila ternyata zakat hanya dipergunakan sebagian saja atau tidak sama sekali karena tidak ada lagi dan tidak ditemukan mustahiq yang berhak menerima di daerah tersebut, maka diperbolehkan zakat didistribusikan ke luar daerah, baik dengan menyerahkan penanganannya kepada pemimpin negara atau kepada lembaga zakat pusat.

⁵⁷ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Terj. Sari Narulita, Daurulita, *Dauru az-Zakah fi ilaj al-Musyikilat al-Iqtisadiyah*), (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005), h. 139.

Allah SWT telah menentukan mustahiq zakat dalam surat at-Taubah ayat 60. Ayat tersebut menisbatkan bahwa kepemilikan zakat adalah untuk semua kelompok dan semua kelompok memiliki hak yang sama. Atas dasar ini, pengelola zakat tidak diperkenankan mendistribusikan zakat kepada pihak lain di luar mustahiq. Di sini terdapat kaidah umum bahwa pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan yang sama di antara semua golongan mustahiq. Maksud adil di sini, sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi'i adalah dengan menjaga kepentingan masing-masing mustahiq dan juga kemaslahatan umat Islam semampunya. Dalam hal ini, terdapat kaidah pendistribusian zakat dari beberapa pendapat, penegasan dan pentarjihan dari para ulama fiqih:

- a. Zakat sebaiknya dibagikan kepada semua mustahiq apabila harta zakat itu banyak dan semua golongan mustahiq ada. Tidak boleh menghalang-halangi satu golongan pun untuk mendapatkan zakat, apabila itu merupakan haknya serta benar-benar dibutuhkan. Hal ini hanya berlaku bagi imam yang mengumpulkan zakat dan membagikannya pada mustahiq.
- b. Tidak diwajibkan mempersamakan pemberian bagian zakat kepada semua golongan mustahiq, semua tergantung pada

jumlah dan kebutuhannya. Karena terkadang pada suatu daerah terdapat seribu orang fakir, sementara jumlah orang yang mempunyai hutang (garim) atau Ibnu Sabil hanya sepuluh orang. Jadi lebih baik mendahulukan sasaran yang paling banyak jumlah dan kebutuhannya dengan bagian yang besar.

- c. Diperbolehkan memberikan semua zakat pada sebagian golongan tertentu, demi mewujudkan kemaslahatan yang sesuai dengan syari'ah. Begitu juga ketika memberikan zakat pada salah satu golongan saja, diperbolehkan melebihi bagian zakat antara satu individu dengan lainnya sesuai dengan kebutuhan karena sesungguhnya kebutuhan itu berbeda antara satu dengan yang lain. Hal yang paling penting adalah jika terdapat kelebihan dana zakat, maka harus berdasarkan sebab yang benar dan demi kemaslahatan bukan disebabkan hawa nafsu atau keinginan tertentu dan tidak boleh merugikan golongan mustahiq atau pribadi lain.
- d. Hendaknya golongan fakir dan miskin adalah sasaran pertama dalam mendistribusikan zakat, karena memberi kecukupan kepada mereka merupakan tujuan utama dari zakat.

- e. Apabila dana zakat itu sedikit seperti harta perorangan yang tidak begitu besar, maka boleh diberikan pada satu golongan mustahiq bahkan satu orang saja. Karena membagikan dana zakat yang sedikit untuk golongan yang banyak atau orang banyak dari satu golongan mustahiq, sama dengan menghilangkan kegunaan yang diharapkan dari zakat itu sendiri.
- f. Hendaknya mengambil pendapat mazhab Syafi'i dalam menentukan batas yang paling tinggi dalam memberikan zakat kepada petugas yang mengumpulkan dan mendistribusikann zakat (amil), yaitu $\frac{1}{8}$ dari dana zakat yang terkumpul dan tidak boleh lebih dari itu.

BAB III

PROFIL BAZNAS PROVINSI SUMATERA SELATAN

A. SEJARAH

Beberapa abad tahun lalu, Politik Hindia Belanda tidak melakukan campur tangan dalam masalah agama, kecuali untuk suatu kepentingan berlanjut hingga masa penjajahan Jepang sampai masa Indonesia merdeka. Politik Hindia Belanda ini tercantum melalui beberapa pasal dari "*Indische Staatsregeling*", diantaranya pada pasal 134 ayat 2 yang mengarah pada *Policy of religion neutrality*⁵⁸.

Konteks kepentingan penjajah tersebut dibentuk dalam ketertiban masjid, zakat dan fitrah, naik haji, nikah, talak, rujuk dan pengajaran agama Islam. Seperti tercantum dalam bijblad Nomor 1892 tanggal 4 Agustus 1893 yang berisi kebijakan Pemerintah Hindia Belanda untuk mengawasi pelaksanaan zakat dan fitrah yang dilaksanakan oleh para penghulu atau naib untuk menjaga dari penyelewengan keuangan. Kemudian pada bijblad Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905 berisi larangan bagi segenap pegawai pemerintahan maupun priyayi bumi putra turut campur dalam pelaksanaan zakat fithrah.

⁵⁸ Kantor Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan Jl. Jend. Sudirman KM 2,5 Nomor 7490 Palembang.

Tradisi pengumpulan zakat oleh petugas-petugas jamaat urusan agama masih terus berlangsung hingga Indonesia merdeka. Perubahan untuk pengaturan zakat mengalami dinamika sejalan dengan peta perpolitikan di Tanah Air. Sehingga sampai tahun 1968 zakat dilaksanakan oleh umat Islam secara perorangan atau melalui kyai, guru-guru ngaji dan juga melalui lembaga-lembaga keagamaan. Belum ada suatu badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat, (kecuali di Aceh yang sudah diatur badan zakat sejak tahun 1959).

Pasca 1968 adalah tahun yang sangat penting bagi sejarah pelaksanaan zakat di Indonesia, karena sejak tahun tersebut pemerintah mulai ikut serta menangani pelaksanaan zakat. Dasar intervensi pemerintah dari seruan Presiden Soeharto dalam pidato peringatan Isra' Mi'raj di istana Negara pada tanggal 26 oktober 1968, dimana dalam pidatonya ditegaskan untuk pelaksanaan zakat secara lebih intensif untuk menunjang pembangunan Negara, dan Presiden siap menjadi amil zakat nasional. Seruan tersebut ditindaklanjuti dengan keluarnya Surat Perintah Presiden No. 07/PRIN/1968 tanggal 31 Oktober 1968 yang memerintahkan Alamsyah, Azwar Hamid, dan Ali Afandi untuk membantu Presiden dalam administrasi penerimaan zakat seperti

dimaksud dalam seruan Presiden pada peringatan Isra' dan Mi'raj tanggal 26 Oktober 1968 tersebut.

Rentang pembicaraan akan cukup panjang apabila akan mengungkap sejarah berdirinya Baznas Provinsi Sumatera Selatan (selanjutnya disebut: Baznas Sumatera Selatan)⁵⁹. Sejak tahun 1968 sudah tumbuh keinginan umat Islam kiranya pemerintah Indonesia ikut berperan dalam pengurusan zakat di Indonesia. Kehendak itu berlanjut menjadi upaya untuk membentuk regulasi berupa sebuah Undang-Undang tentang pelaksanaan zakat di Indonesia. Upaya mulia tersebut berbuah nyata di awal Era Reformasi di Republik Indonesia pasca runtuhnya kekuasaan Orde Baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto, tepatnya pada tanggal 23 September 1999, telah berhasil disahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat.

Lebih kurang dua tahun kemudian, pada tahun 2001, dengan terbitnya Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2001 berdirilah Badan Amil Zakat tingkat Pusat. Pada masa ini di Indonesia dikenal ada dua lembaga yang berperan dalam mengelola

⁵⁹ Lembaga ini sebelum lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat bernama Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Selatan (Bazda Sumsel) dengan lembaganya sendiri.

zakat ummat Islam; yaitu lembaga yang tumbuh atas prakarsa masyarakat dan disebut lembaga Amil Zakat (LAZ) serta lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dan disebut dengan Badan Amil Zakat (BAZ).

Pendirian Baznas Provinsi Sumatera Selatan, dulu Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Selatan (BAZDA Sumatera Selatan),⁶⁰ tentu merujuk kepada perintah Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat dan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumatera Selatan⁶¹ Nomor: 352/SK/V/2001 tertanggal 20 Juni 2001 dan Nomor : 404/SK/III/2001 Tanggal 23 Juli 2001 Tentang Pembentukan BAZDA Provinsi Sumatera Selatan untuk masa bakti 2001 sampai dengan 2004 dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 433/KPTS/V/2005 tanggal 12 Juli 2005 (untuk periode 2004 sampai dengan 2009) dan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 269/Kepts/I/2009 (untuk periode 2009 sampai dengan 2012), Pada periode ini terjadi perpanjangan masa bakti sehingga berakhir pada tahun 2015.

⁶⁰ Pada pertama didirikan nomenklatur yang digunakan adalah BAZ PUSAT dan BAZ Daerah. Kini diubah menjadi BAZNAS dan BAZNAS PROVINSI

⁶¹ Gubernur Sumatera Selatan pada saat itu (7 November 1998 – 7 November 2003) dijabat oleh Laksamana Muda H. Rosihan Arsyad (Lahir di Bengkulu, 29 Juli 1949, Akademi Angkatan Laut (AAL) Angkatan 17).

Kepengurusan Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Selatan (BAZDA Sumatera Selatan) hingga saat ini sudah mengalami 5 (lima) kali pergantian pimpinan. Masing-masing pimpinan tersebut adalah: periode 2001 sampai dengan 2004 dipimpin oleh H. Amiruddin Inoed, periode 2004-2009 dipimpin oleh H. Sopian Rebuin, periode 2009-2015 dipimpin oleh H. Atlatun Muchtar, dan periode 2015 sampai dengan 2020 dipimpin oleh H. Najib Haitami.

Untuk kepengurusan Baznas Sumatera Selatan periode 2016 sampai dengan 2020 dipimpin oleh H. Najib Haitami, dan dibantu oleh empat orang Wakil Ketua, yaitu: H. M. Sanan (sebagai Wakil Ketua I), Idham, (sebagai Wakil Ketua II); H. Ardi Husin (sebagai Wakil Ketua III), dan H. M. Teguh Shobri (sebagai Wakil Ketua IV).

Dalam rangka memperluas jangkauan pelayanan maka Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Selatan (BAZDA Sumatera Selatan) membentuk Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten / kota se Sumatera Selatan. Sampai hari ini sudah terbentuk 17 (tujuh belas) Amil Zakat Daerah Kabupaten / kota; yaitu:⁶²

1. Baznas Kota Lubuklinggau
2. Baznas Kota Pagar Alam

⁶² Cholidi Zainuddin, *Lima Program Mahkota Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Selatan*, (Palembang: CV Amanah, 2017), Cet.1 hlm.9

3. Baznas Kota Palembang
4. Baznas Kota Prabumulih
5. Baznas Kabupaten Banyuasin
6. Baznas Kabupaten Empat Lawang
7. Baznas Kabupaten Lahat
8. Baznas Kabupaten Muara Enim
9. Baznas Kabupaten Musi Banyuasin
10. Baznas Kabupaten Musi Rawas
11. Baznas Kabupaten Musi Rawas Utara
12. Baznas Kabupaten Ogan Ilir
13. Baznas Kabupaten Ogan Komering Ilir
14. Baznas Kabupaten Ogan Komering Ulu
15. Baznas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
16. Baznas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
17. Baznas Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

B. VISI dan MISI

1. Visi BAZNAS Provinsi Sumsel

Sebagai bagian dari Badan Amil Zakat Nasional, Baznas Provinsi Sumatera Selatan juga menyusun dan merumuskan visinya sebagai tonggak harapan idealnya. Visi yang dimaksud

adalah ***“Menjadi Pusat Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh Untuk Memberdayakan dan Mensejahterakan Umat Indonesia”***⁶³.

Merujuk kepada rumusan visi diatas, ada dua cita-cita luhur yang ingin dicapai oleh Baznas Provinsi Sumsel dan tiga tahapan yang harus ditepatinya untuk mewujudkan dua cita-cita tersebut. Dua cita-cita luhur yang dimaksud adalah:

- a. Memberdayakan masyarakat Sumatera Selatan karena berbagai hal membuat hidupnya berketergantungan dan tidak mandiri.
- b. Mensejahterakan masyarakat Sumatera Selatan yang secara ekonomi mengalami keterpurukan.

Masyarakat yang berdaya dan sejahtera sebagai dicita-citakan oleh Baznas Provinsi Sumatera Selatan adalah masyarakat yang memiliki kemampuan sendiri untuk membuat dirinya semakin sejahtera dari waktu ke waktu. Cita-cita itu ditanamkan karena mandiri dan sejahtera merupakan modal utama dalam membangun masyarakat madani. Oleh karena itu, tugas dan peran baznas Provinsi Sumsel bukan sekedar

⁶³ Kantor Baznas Provinsi Sumsel Jl. Jend. Sudirman KM 2,5 Nomor 7490 Palembang.

memberikan bantuan insidental dan atau sesaat kepada masyarakat, tapi lebih dari itu Baznas Provinsi Sumsel berusaha membangun kemampuan perekonomian pada orang-orang yang menjadi sasaran (Mustahiq) nya melalui bantuan produktif dan bahkan investatif. Namun demikian, bukan berarti bantuan insidental Unit Pengumpul Zakat ditiadakan sama sekali; karena disuatu saat dan atau tempat bantuan insidental justru sangat dibutuhkan masyarakat disana.

Sementara itu, 3 (tiga) tahapan atau langkah yang harus ditapaki Baznas Provinsi Sumsel dalam rangka mewujudkan 2 (dua) cita-cita luhurnya itu adalah:

- a. Menjadi lembaga pengumpul zakat, infaq, dan shadaqoh yang melayani dengan sepenuh hati (ikhlas) dan berprestasi
- b. Menjadi pengelola dana zakat, infaq, dan shadaqah yang handal, transparan dan terpercaya (amanah)
- c. Menjadi lembaga pendistribusi dana zakat, infaq, dan shadaqah yang sukses, efisien, dan berhasil.

Untuk menjadi lembaga pengumpul, pengelola, dan pendistribusi dana zakat, maka Baznas Provinsi Sumsel harus melakukan tiga hal:

- a. Membangun organisasi yang kuat. Ini ditandai dengan:
 - 1) Kepatuhan dengan regulasi dan aturan-aturan yang ada. Idealnya, organisasi yang baik adalah organisasi yang nihil penyimpangan.
 - 2) Manajemen yang terbuka (transparan).
 - 3) Dapat dipercaya (akuntabel).
 - 4) Mendapat dukungan dari pemangku kepentingan (stakeholder).
 - 5) Kepemimpinan yang efektif.
- b. Memiliki sumber daya manusia (SDM) yang handal, ditandai dengan kemampuan (kapasitas-kualitas) yang mumpuni dan etos kerja yang tinggi.
- c. Melengkapi fasilitas pendukung, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, yang akan menjamin berjalannya organisasi, berfungsi dan berperannya sumberdaya manusia (SDM) serta pengawasan yang

cukup (ketat). Dengan demikian, semua program akan terlaksana dengan baik dan berhasil.

2. Misi Baznas Provinsi Sumatera Selatan

Dalam rangka membumikan visi Baznas Provinsi Sumatera Selatan harus dirumuskan upaya-upaya yang harus dilakukan.

Upaya itu dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Membina kesadaran umat untuk menjadi muzakki, gemar berinfaq dan bershadeqah
- b. Mengoptimalkan pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) dan pendistribusian yang tepat guna
- c. Melakukan pemberdayaan kepada kaum dhu'afa melalui pemberian keterampilan dan dukungan moral
- d. Melaksanakan kajian untuk membangun dan peningkatan kualitas pengelola zakat
- e. Menuju budaya sadar zakat di Sumatera Selatan.

3. Strategi Baznas Provinsi Sumsel

- a. Standarisasi system manajemen yang meliputi standarisasi aturan, standarisasi struktur organisasi dan standarisasi sumberdaya manusia, sehingga menjadi Badan Amil Zakat yang unggul dan modern

- b. Menerapkan system manajemen kerja yang nyaman, produktif dan kolektif
- c. Bekerja denganseluruh komponen masyarakat; seperti organisasi masyarakat, organisasi profesi dan tokoh masyarakat untuk mengupayakan hasil pengumpulan ZIS yang optimal
- d. Melakukan inovasi dan pembangunan teknik-teknik pengumpulan ZIS dan penyaluran sehingga, kepercayaan kepada BAZ semakin meningkat.

C. STRUKTUR PELAKSANAAN DAN URAIAN TUGAS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN

TABEL 3.1

Struktur Pelaksanaan dan Uraian Tugas Baznas Provinsi Sumsel

| NO | BAGIAN ADMINISTRASI, SDM DAN UMUM | |
|----|--|--|
| 1 | Kabag Administrasi, SDM & Umum: Santi Sasmita, A.Md | 1. Menerima dan mencatat surat masuk dan keluar 2. Meneruskan surat masuk sesuai dengan SOP 3. Mengarsipkan surat masuk dan keluar 4. Mengarsipkan dan menata dokumen administrasi BAZNAS 5. Menerbitkan dan mengelola absen pimpinan & Staf BAZNAS dengan menggunakan |

| | | |
|---|--|---|
| | | <p>Finger Print</p> <p>6. Melaporkan hasil kegiatan kepada wakin IV</p> |
| 2 | <p>Seksi Administrasi & Umum: Nurul Ikhsan, S.Sy</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Membersihkan dan merapikan semua ruangan di BAZNAS. 2. Mengantar atau menjemput surat. 3. Mencatat dan memelihara barang inventaris serta melakukan usul pengadaan, pencatatan, pemeliharaan dan pengendalian asset BAZNAS Provinsi. 4. Menyiapkan pelaksanaan rapat baik raker/rakr serta rapat rutin lainnya serta mendokumentasikan hasilnya. 5. Mengkliping semua kegiatan baru BAZNAS yang ada di media sosial (koran). 6. Melaksanakan tugas lain yang diperintah oleh kabid/kabag. |
| 3 | <p>Seksi Kelembagaan dan SDM (Renbang): Nurul Ikhsan, S.Sy</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan proses rekomendasi unsur pimpinan BAZNAS kab/kota 2. Melakukan proses pemberian rekomendasi kelembagaan perwakilan LAZNAS 3. Menerbitkan keputusan-keputusan pimpinan BAZNAS 4. Mengatur pelaksanaan DIKLAT Amil |
| 4 | <p>Staf Umum dan Keamanan: 1. M. Sani (Staf Umum)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. a) Pelayanan umum b) mencatat setiap tamu yang datang kedalam buku tamu 2. Tugas sudah diatur dalam SK |

| | | |
|--|--------------------------|---------------|
| | 2. Junaidi (Keamanan) | pengangkatan. |
|--|--------------------------|---------------|

Sumber: Kantor Baznas Provinsi Sumatera Selatan

TABEL 3.2

Uraian Tugas Pelaksanaan Baznas Provinsi Sumsel

| NO | BIDANG/BAGIAN | TUGAS |
|-----------|--|---|
| 1 | BIDANG PENGUMPULAN | |
| | Kabid Pengumpulan : Dwi FitriaSari, S.HI | <ol style="list-style-type: none"> 1. Merancang Strategi Pengumpulan 2. Menyalidasi dan verifikasi data pengumpulan 3. Membentuk tim fundraising (prngumpulan dana ZIS) 4. Membuat laporan kegiatan bulanan kepada Wakil Ketua I |
| | Seksi layanan Muzakki lembaga : Haryadi. S,HI | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi dan Edukasi Zakat,Infaq dan shadaqoh 2. Membentuk dan membina UPZ 3. Layanan jemput zakat 4. Membuat database UPZ melaksanakan tugas lain yang diperintah oleh kapid |
| | Seksi konter layanan Muzakki : Nani Rahmawati, A.MD | <ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan penerimaan zakat perorangan dan lembaga dari konter layanan zakat 2. Melaksanakan input data transaksi muzakki perorangan di aplikasi Simba 3. Menyusun database Muzakki Munfiq 4. Membuat dan menginventaris data muzakki dan munfiq |

| | | |
|----------|--|---|
| | | <p>perorangan</p> <p>5. Melaksanakan komunikasi dan koordinasi terkait pengumpulan zakat perorangan</p> <p>6. Melaksanakan tugas lain yang diperintah oleh Kabid</p> |
| | <p>Seksi umum pengumpulan : Triyas Yudana, SHI., MH</p> | <p>1. Meregistrasikan data muzakki dan menerbitkan NPWZ dari muzakki di UPZ</p> <p>2. Melakukan input data transaksi muzakki lembaga (Zakat Payrol System di aplikasi Simba</p> <p>3. Membuat laporan penerimaan muzakki dan mundiq lembaga setiap bulan</p> <p>4. Melaksanakan tugas lain yang diperintah oleh Kabid/Kabaq</p> |
| 2 | BIDANG PENDAYAGUNAAN DAN PENDISTRIBUSIAN | |
| | <p>Pjs. Kabid Pendistribusian & Pendayagunaan : Hendra Praja, SE.I</p> | <p>1. Merancang Strategi Pendayagunaan dan Pendistribusian</p> <p>2. Menyusun dan melaksanakan RKAT Bidang Pendayagunaan dan Pendistribusian</p> <p>3. Melakukan verifikasi dan validasi pelaksanaan program Pendayagunaan dan Pendistribusian</p> <p>4. Membentuk tim pendamping program Pendayagunaan dan Pendistribusian</p> <p>5. Membuat laporan</p> |

| | | |
|----------|---|--|
| | | pendistribusian dan pendayagunaan setiap bulan kepada Wakil Ketua II |
| | Seksi Pendayagunaan : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melayani mustahik dengan penyaluran berbentuk pendayagunaan 2. Menginventarisir dan monitoring mustahik yang menerima dana dalam bentuk pendayagunaan 3. Mengurus penyaluran yang berbentuk pendayagunaan 4. Melaksanakan tugas lain yang diperintah oleh kabid/kakag |
| | Layanan Mustahik melalui program : Fitriyani, SE | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melayani dan monitoring penyaluran dalam bentuk pendistribusian melalui program 2. Melaksanakan survei dan membuat nota laporan perencanaan bantuan santunan kepada mustahik kelompok maupun perorangan 3. Menata pelaksanaan pendampingan kepada para mustahik program penyaluran yang bersifat pendayagunaan 4. Melaksanakan tugas lain yang diperintah oleh kabid/kakag |
| 3 | BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN | |
| | Kabag Perencanaan, Keuangan dan laporan : Hendra Praja, SE.I | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun RKAT BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan 2. Melakukan pencatatan keuangan dana ZIS kas masuk |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>dan kas keluar</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Melakukan perencanaan dana keluar ZIS kepada masing-masing bidang atau bagian sesuai dengan prosedur 4. Mengumpulkan bukti-bukti pencairan dana 5. Menghimpun laporan dari BAZNAS Kab/Kota dan Lembaga Amil Zakat 6. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan keuangan ZIS bulanan dan tahunan kepada ketua dan wakil ketua III |
| | <p>Bagian Keuangan Operasi Kantor : Dwi Fitria Sari, SHI</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana anggaran keuangan operasional kantor 2. Melakukan pencatatan keuangan dana operasional kas masuk dan kas keluar 3. Melakukan pencairan dana kas keluar operasional kepada masing-masing bidang sesuai dengan prosedur 4. Mengumpulkan bukti-bukti pencairan dana 5. Menghimpun data pengadaan/kebutuhan operasional kantor BAZNAS Prrovinsi Sumsel 6. Pemegang data keuangan Operasional 7. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan keuangan operasional bulanan dan tahunan kepada ketua dan |

| | | |
|--|---|---|
| | | wakil ketua III 8. Melaksanakan tugas lain yang diperintah oleh Kabid/Kabaq |
| | Bidang Publikasi, IT : H. A. Taufik Hidayat, S.SY | 1. Admin aplikasi sistem informasi Management BAZNAS (SIMBA) 2. Menyusun perencanaan piblikasi via Website Sumsel BAZNAS Sumsel 3. Memaintenance secara rutin website BAZNAS Sumsel 4. Mengarsipkan semua dokumentasi tentang kegiatan BAZNAS Sumsel 5. Membuat dan menerbitkan majalah & Buletin BAZNAS 6. Melaksanakan tugas lain yang diperintah oleh Kabid/Kabaq |

Sumber: Kantor Baznas Provinsi Sumatera Selatan

D. PROGRAM UTAMA BAZNAS PROVINSI SUMSEL

Dalam rangka Visi dan Misi Baznas Provinsi Sumsel disusun lima Program Baznas Provinsi Sumsel⁶⁴:

1. SUMSEL CERDAS

Program ini bersifat pendayagunaan mustahik dengan memperikan bantuan kepada para dhu'afa dalam bentuk tunjangan pendidikan. Dalam program ini Badan Amil Zakat

⁶⁴ Wawancara dengan Bpk. Idham, S.Ag (Ketua II Baznas Provinsi Sumsel). Hari Senin, 07 Mei 2018, bertempat diruangan Ketua II, kantor Baznas Provinsi Sumsel Jl. Jend. Sudirman KM 2,5 Nomor 7490 Palembang.

nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan program mulai dari tingkat sekolah dasar (MI/SD, MTS/SMP, MA/SMA), dan pada tahun 2016 Badan Amil Zakat nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan sudah mulai melaksanakan Program Beasiswa untuk mahasiswa dengan nama kegiatan satu keluarga satu sarjana (SKSS). Kedua program kegiatan ini dimaksudkan untuk berpartisipasi dalam mengsucceskan Program Kuliah Gratis Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

2. SEMSEL PEDULI

Program ini merupakan program konsuntif. Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu memberikan bantuan kepada mustahik zakat melalui Konter Layana Mustahik ataupun melalui program Sosial Kemanusiaan BAZNAS. Selain itu Badan Amil Zakat nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan telah membentuk TIM BAZNAS TANGGAP BENCANA yang memiliki perwakilan disetiap Kabupaten/Kota untuk membantu korban musibah bencana alam.

3. SUMSEL SEHAT

Program ini merupakan program karitas yaitu memberikan bantuan yang bersifat sesaat dalam hal menunjang Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Adapun pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakatb nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan yaitu memberikan asupan gizi kepada mustahik zakat dalam menunjang Sanitasi Totan Berbasis Masyarakat (STMB), ataupun memberikan santunan biaya penunjang berobat serta menyediakan Rumah Singgah bagi pasien yang berasal dari daerah.

4. SUMSEL TAQWA

Pada program Sumsel Taqwa ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakatb nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan dalam bentuk pembinaan kualitas keberagamaan. Adapun bentuk kegiatannya adalah Pembinaan Muallaf melalui Muallaf Canter Sumatera Selatan.

5. SUMSEL MAKMUR

Program ini bertujuan untuk membantu fakir miskin agar lebih sejahtera dan dalam rangka penanggulangan kemiskinan di

Sumatera Selatan. Adapun kegiatan yang dilakukan Badan Amil Zakat nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan ialah memberikan bantuan alat dan modal usaha seperti gerobak dan modal dagang.

E. ORGANISASI MANAGEMEN

Baznas Provinsi Sumatera Selatan beroperasi dalam gerak operasionalnya menganut manajemen terbuka (*open management*)⁶⁵ dan manajemen demokratis⁶⁶. Pilihan ini diambil dalam rangka :

1. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) terhadap pengelola zakat
2. Efektifitas kerja dan usaha
3. Mengefesinkan biaya
4. Meminimalisir biaya
5. Mencapai tujuan

⁶⁵ Manajemen ini dikategorikan manajemen terbuka (*Open Manajemen*) karena beberapa cirinya dapat ditemukan, yaitu (1) *Sosial Control* (pengawasan oleh masyarakat), (2) *Sosial Partisipation* (partisipasi masyarakat), (3) *Sosial Responsibility* (tanggung jawab sosial), dan *Sosial Support* (dukungan masyarakat)

⁶⁶ Manajemen ini dikategorikan manajemen demokratis karena beberapa cirinya dapat ditemukan, yaitu: *pertama*, pengambilan keputusan senantiasa dilakukan dengan musyawarah, *Kedua*, ada sinkronisasi antara tujuan perorangan (terutama muzakki) dan tujuan bersama (organisasi Baznas Provinsi Sumsel). *Ketiga*, senantiasa berkenaan menerima pendapat, saran dan kritikan dari berbagai pihak. *Keempat*, mengutamakan bersama untuk tujuan bersama. *Kelima*, perhatian pimpinan terhadap bawahan mencukupi. *Keenam*, selalu menghargai bawahan, baik pendapat maupun kinerjanya. *Ketujuh*, pembagian tugas dan tanggung jawab.

6. Mengembangkan organisasi

Dengan penerapan sistem manajemen terbuka (*open management*) sampai saat ini sudah dirasakan adanya peningkatan diberbagai sisi, misalnya pada kemampuan manajemen semakin handal dan dipercaya. Dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap manajemen Baznas Provinsi Sumsel, maka dapat dilihat kemajuan dan peningkatan muzakki, baik dari segi kualitas (jumlah muzakki) maupun kualitas (jumlah dana yang disetor oleh para muzakki)⁶⁷.

⁶⁷ Cholidi Zainuddin, *Lima Program Mahkota Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Selatan*, (Palembang: CV Amanah, 2017), Cet.1 hlm.108

BAB IV

Peran BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan Dalam Menghimpun dan Mendistribusikan Dana Zakat Kepada Masyarakat Kurang Mampu Kota Palembang

A. Mekanisme Penghimpunan Dana Zakat

Berdasarkan UU Pengelolaan Zakat No. 38/1999 dana zakat dapat dikumpulkan melalui Badan Amil Zakat (BAZ) bentukan pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) bentukan non-pemerintah yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Selain kedua institusi tersebut sebenarnya terdapat satu institusi penting lainnya yang juga mengelola zakat, antara lain individu, pesantren, masjid, dan yayasan amal. karena sifatnya yang semi-formal, keberadaan institusi ini tidak dapat diatur dalam undang-undang. Walaupun terdapat indikasi bahwa dana zakat yang mereka salurkan cukup besar, namun karena sifatnya yang informal dan sering kali beroperasi secara temporer (misalnya bulan Ramadhan saja), data-data terkait tersedia⁶⁸.

Faktor-Faktor Penghimpunan Zakat diantaranya :

1. Kesejahteraan Masyarakat meningkat
2. Kesadaran masyarakat tinggi

⁶⁸ Nurul Huda Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*. (Jakarta: PT. Fajar Interprata mandiri, 2010)

3. Lembaga zakat gencar melakukan sosialisasi.

Sebagaimana yang telah dilakukan Baznas Provinsi Sumatera Selatan dalam melakukan strategi pengumpulan atau menarik daya keinginan masyarakat untuk menyerahkan sebagian harta (berzakat) Baznas Provinsi Sumatera Selatan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, menyebarkan brosur, audensi kepada lembaga pemerintahan serta kerja sama dengan Telkom⁶⁹.

Secara nasional, jumlah dana zakat yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun⁷⁰. Terdapat beberapa faktor yang berpotensi mempengaruhi pencapaian ini, antara lain semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat, semakin tingginya kesadaran untuk berderma dan membayar zakat, serta semakin banyaknya jumlah badan/lembaga amil zakat yang gencar mensosialisasikan dan memfasilitasi penyaluran dana zakat⁷¹.

1. Sumber Zakat yang tergarap dari sektor perorangan

⁶⁹ Wawancara dengan Idham, S.Ag (Ketua II Baznas Provinsi Sumsel). Hari Senin, 07 Mei 2018, bertempat diruangan Ketua II, kantor Baznas Provinsi Sumsel Jl. Jend. Sudirman KM 2,5 Nomor 7490 Palembang.

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ Hikmat Karunia, dan Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), Cet. 1 hlm. 4

Sumber zakat yang lain adalah berasal dari warga muslim sebagai orang perorangan. Dari sumber ini digali dua macam zakat, yaitu; zakat fitrah dan zakat harta. Didalam ajaran Agama Islam kepada setiap individu muslim atau yang terlahir dari keluarga muslim⁷² yang hidup pada akhir bulan ramadhan dan masih tetap hidup pada awal bulan Syawal⁷³ dikenai kewajiban untuk membayar zakat fitrah atau dibayari dengan fitrahnya oleh walinya sekalipun umur (masa hidup) nya hanya dua menit.

Berikut ini tabel rekapitulasi penerimaan zakat, infak perorangan pada Baznas Provinsi Sumatera Selatan:

⁷² Seorang bayi yang lahir dari keluarga muslim, ayah dan ibunya beragama islam, sekalipun bayi tersebut belum mengucapkan dua kalimat syahadat, maka yang bersangkutan sudah dianggap sebagai seorang muslim. Status ini dibawa oleh bayi yang bersangkutan dari rahim ibunya.

⁷³ Apabila ada seorang bayi yang lahir dari keluarga muslim pada saat 1 (satu) menit sebelum magrib tanggal 1 (satu) Syawal dan bersangkutan masih tetap hidup sampai waktu 1 (satu) menit setelah masuk waktu shalat Magrib tanggal 1 Syawal pada tahun yang sama tersebut; sehingga yang bersangkutan hidup selama 2 (dua) menit, maka orang tua atau walinya, jika ia mampu, wajib membayar zakat fitrah atas anak yang hidup selama dua (dua) menit tersebut.

Tabel 4.1
Rekapitulasi Penerimaan Zakat, Infak Tahun 2017⁷⁴

PERORANGAN

| BULAN | ZAKAT | INFAK |
|---------------|---------------------------|--------------------------|
| Januari | Rp. 38.653.000,00 | Rp. 800.000,00 |
| Februari | Rp. 11.592.751,00 | Rp. 1.200.000,00 |
| Maret | Rp. 28.271.999,00 | Rp. 9.200.000,00 |
| April | Rp. 20.068.710,00 | Rp. 7.150.000,00 |
| Mei | Rp. 29.073.000,00 | Rp. 7.225.000,00 |
| Juni | Rp. 376.285.559,00 | Rp. 5.859.000,00 |
| Juli | Rp. 52.728.000,00 | Rp. 1.793.600,00 |
| Agustus | Rp. 18.739.700,00 | Rp. 1.7660.000,00 |
| September | Rp. 14.463152,00 | Rp. 709. 240,00 |
| Oktober | Rp. 12.048.000,00 | Rp. 2.981.500,00 |
| November | Rp. 15.814.300,00 | Rp. 670.500,00 |
| Desember | Rp. 13.223.000,00 | Rp.1.175.500,00 |
| JUMLAH | Rp. 630.959.171,00 | Rp. 40.778.840,00 |

2. Sember Zakat yang Tergarap dari Sektor Lembaga

Dari sekian banyaknya lembaga yang dapat diperhitungkan sebagai sumber zakat hingga saat ini belum tergarap seluruhnya. Potensi yang besar ini belum terealisasi sebagian kecilnya saja. Diantara lembaga yang telah aktif dan

⁷⁴ Baznas Provinsi Sumatera Selatan, Laporan Penerimaan Zakat, Infaq Tahun 2017

ikut berpartisipasi dalam meningkatkan jumlah penerimaan dana zakat yang berjumlah 62 lembaga⁷⁵, hal ini terlihat dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang sudah ada dan berperan aktif dalam penghimpunan dana zakat dari lokasi (lembaga) masing-masing.

Berikut ini tabel rekapitulasi penerimaan zakat, infak dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada Baznas Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017:

Tabel 4.2
Rekapitulasi Penerimaan Zakat, Infak Tahun 2017⁷⁶

UPZ

| BULAN | ZAKAT | INFAK |
|--------------|--------------------|-------------------|
| Januari | Rp. 150.999.427,55 | Rp. 17.017.970,00 |
| Februari | Rp. 170.725.604,55 | Rp. 24.150.787,00 |
| Maret | Rp. 177.156.239,30 | Rp. 31.144.150,00 |
| April | Rp. 205.642.454,19 | Rp. 22.085.229,00 |
| Mei | Rp. 241.748.794,48 | Rp.31.824.650,00 |
| Juni | Rp. 187.044.508,11 | Rp. 35.432.376,00 |
| Juli | Rp. 222.995.193,68 | Rp. 36.494.882,00 |
| Agustus | Rp. 178.518.796,43 | Rp. 29.142.100,00 |

⁷⁵ 62 Lembaga UPZ (Data bisa dilihat di bagian Lampiran)

⁷⁶ Baznas Provinsi Sumatera Selatan, Laporan Penerimaan Zakat, Infaq Tahun 2017

| | | |
|---------------|-----------------------------|---------------------------|
| September | Rp. 150.301.077,23 | Rp. 27.941.800,00 |
| Oktober | Rp. 198.557.423,33 | Rp. 31.180.700,00 |
| November | Rp. 183.394.168,07 | Rp. 33.838.950,00 |
| Desember | Rp. 189.512.947,36 | Rp. 49.002.652,00 |
| JUMLAH | Rp. 2.236.596.628,28 | Rp. 369.156.246,00 |

Sumber: Kantor Baznas Provinsi Sumatera Selatan

JUMLAH

| | | |
|------------|-----------------------------|----------------------------|
| PERORANGAN | Rp. 630.959.171,00 | Rp. 40.778.840,00 |
| UPZ | <u>Rp. 2.236.596.628,28</u> | <u>Rp.369.156.246,00 +</u> |
| | Rp. 2.236.596.799,28 | Rp. 409.935.086,00 |

Total keseluruhan

| | |
|-------|-----------------------------|
| ZAKAT | Rp. 2.236.596.799,28 |
| INFAK | <u>Rp. 409.935.086,00</u> + |
| | Rp. 3.277.490.885,28 |

Sepanjang tahun 2017 yang lalu Baznas Sumatera Selatan berhasil mengumpulkan dana zakat melalui instansi sebesar **Rp. 2.236.596.628,28,-** dan Infak **Rp. 369.156.246,00,-** Sedangkan dana zakat yang terhimpun dari muzakki perorangan sebesar **Rp. 630.959.171,00,-** dan infak **Rp. 40.778.840,00,-** sehingga total penerimaan dana zakat dan infak oleh Baznas Sumatera Selatan selama

tahun 2017 sebesar **Rp. 3.277.490.885,28.-**⁷⁷. Dari dana inilah Baznas Provinsi Sumsel dapat melaksanakan semua kegiatan maupun program yang telah direncanakan. Seperti, *Sumsel Cerdas, Sumsel Perduli, Sumsel Taqwa dan Sumsel Makmur*.

Tetapi hasil pengumpulan dana zakat di Provinsi Sumatera Selatan sampai saat ini belum maksimal. Lebih dari itu, dana yang terkumpul pun belum dikelola dengan baik. Karena jumlahnya yang masih sangat terbatas dan belum dikelola secara baik, maka zakat sebagai lembaga belum mampu meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat mustahiq secara signifikan. Oleh karena itu, tingkat kesejahteraan hidup masyarakat penerima dana zakat belum terangkat sebagaimana yang dicita-citakan.

Sejauh ini, sebenarnya Penghimpunan dana zakat meningkat dengan diikuti oleh pendayagunaan yang semakin efektif dan produktif. Zakat kemudian bertransformasi dari ranah amal sosial individual ke ranah ekonomi pembangunan keummatan. Selain itu zakat juga harus di distribusikan secara efektif. Zakat harus didistribusikan pada dua jenis kegiatan yaitu kegiatan yang bersifat

⁷⁷ Jumlah ini tentu bukan jumlah dana zakat yang di serahkan oleh muzakki sumatera selatan secara keseluruhan. Sebab disumatera selatan sendiri terdapat beberapa lembaga pengumpul zakat; seperti Dompot Du'afa, Rumah Zakat, dan Lembaga Amil Zakat lainnya

konsumtif dan kegiatan yang bersifat produktif. Sehingga zakat yang telah terkumpulkan dapat tersalurkan secara merata kepada para golongan yang berhak menerima zakat (mustahik) supaya tujuan dari pada zakat untuk mensejahterahkan masyarakat yang kurang mampu dapat diwujudkan. Lembaga-lembaga zakat juga harus mampu menghadapi tantangan dan peluang dalam pengelolaan zakat. Selain itu sinergi antara BAZ dan LAZ harus terjalin dengan baik sehingga fungsi zakat dalam membantu permasalahan bangsa, terutama menyangkut pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan baik.

B. Strategi BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan Dalam Mendistribusikan Dana Zakat

Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran. Karena itu seperti sabda nabi yang menyatakan bahwa kefakiran itu mendekati kepada kekufuran. Islam sebagai ad-diin telah menawarkan beberapa doktrin bagi manusia yang berlaku secara universal dengan dua ciri dimensi, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat. Salah satu cara dalam menanggulangi kemiskinan adalah dengan dukungan orang-orang mampu untuk

mengeluarkan harta kekayaannya berupa dana zakat untuk mereka yang kekurangan atau kurang mampu dalam segi perekonomiannya. Zakat adalah salah satu dari nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dalam masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya⁷⁸.

Tujuan zakat tidak hanya menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang permanen yaitu mengentaskan kemiskinan. Salah satu yang menunjang kesejahteraan hidup di dunia dan menunjang hidup di akhirat adalah kesejahteraan ekonomi. Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya mengentaskan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Beberapa dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak hanya memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharapkan pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat dari: *Pertama*, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. *Kedua*, sumber zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah

⁷⁸ Ahmad M. Saepudin (2005). *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*. Ed. 1 (Jakarta: CV Rajawali) hlm. 71

membayar akan terus membayar. *Ketiga*, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi asset dan pemerataan pembangunan⁷⁹.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga nasional yang mempunyai banyak program, untuk mengoptimalkan dana zakat, infaq dan Shodaqoh serta sumber filantropi lainnya mengajak semuanya untuk bergabung dalam gerakan merangkai masyarakat mandiri melalui program-program yang telah dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan. Tujuan gerakan ini adalah membangkitkan partisipasi masyarakat untuk dapat memberdayakan potensi diri dan lingkungan secara mandiri dengan cara memberikan pelatihan kepada masyarakat.

Berdasarkan amanat undang-undang dan program Baznas Pusat serta merujuk pada Al-qur'an surat *at-taubah* ayat ke 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

80 حَكِيمٌ

⁷⁹ Muhammad Ridwan (2005). *Manajemen Baitul Maal Wa tanwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press), cet, 2 hlm. 189-190

telah disusun program mahkota, pokok dan utama. Masing-masing program tersebut adalah sebagai berikut:

1. SUMSEL MAKMUR

Program ini diletakkan pada nomor urut yang pertama; karena memang program ini secara langsung menyentuh bidang ekonomi harus mendapat prioritas yang pertama dan utama untuk dilakukan dan diselesaikan dengan baik; sehingga hasilnya mampu mengangkat tingkat kemakmuran hiduppura mustahiq dan pada akhirnya akan tercapai dari salah satu dari tujuan persyari,atan zakat, yakni memuliaan dan kemanusiaan. Sebab memang dalam kenyataannya tingkat kemakmuran seseorang akan terpengaruhi performa yang bersangkutan didunia ini. Tidak jarang orang yang dalam keadaan ekonominya terpuruk mendapat perlakuan yang tidak semestinnnya dari komunitas lingkungannya. Mereka terpinggirkan dan tidak diperhitungkan keberadaannya.

Selanjutnya apabila program Sumatera Selatan Makmur ini berhasil, para mustahiq yang dibantu mengalami peningkatan

⁸⁰ Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

kesejahteraan mereka, maka program-program berikutnya akan memungkinkan untuk dilaksanakan dan mencapai sasaran yang dibidik. Tidak mudah untuk diharapkan akan keberhasilan program lainnya ketika program dibidang ekonomi ini masih terbengkalai dan kondisi ekonomi penerima dana zakat (mustahiq) masih sedemikian rendahnya⁸¹.

Di dalam program Sumatera Selatan Makmur ini mencakup bantuan-bantuan konsumtif dan produktif. Bantuan konsumtif dapat berupa pemberian dan pembagian sembako atau uang kepada para fakir dan miskin pada waktu-waktu tertentu. Sementara bantuan produktif dapat berupa pemberian modal usaha atau dana pendamping modal usaha. Untuk bantuan produktif ini mereka yang diutamakan adalah para pelaku usaha kecil yang mengalami kesulitan dan atau kekurangan modal untuk menjalankan usaha mereka.

Khusus bantuan konsumtif dilakukan dengan cara pembagian paket uang bantuan. Pada 2 (dua) tahun terakhir ini (2016-2017) penyerahan bantuan dilakukan pada bulan Romadlon. Ada sekitar 2000 s/d 2500 orang yang menerima bantuan dana zakat yang masingmasing mustahiq mendapat Rp.

⁸¹ *Ibid*

200.000,(dua ratus ribu rupiah),Pembagian secara simbolis untuk tahun 2016 dilakukan di Griya Agung dan untuk tahun 2017 dilaksanakan di ruang Bina Praja Kantor Gubernur Sumatera Selatan. Selebihnya dibagikan di Kantor Baznas

Sumatera Selatan di Jalan Sudirman KM. 2,5 Palembang. Mereka (mustahiq) yang mendapat bantuan terdiri dari empat kelompok: (1) Fakir. (2) Miskin. (3) Marbot. (4) Guru mengaji non tarif (tidak dibayar dengan gaji atau honorarium tertentu; mereka melayani dengan ketulusikhlasan yang mereka miliki).

Keempat kategori adalah mustahiq sesuai dengan kehendak dari petunjuk ayat 60 surat al-Taubah mereka termasuk kategori *al-fuqoro' wa al-masakin* (الفقراء والمساكين), karena marbot dan guru mengaji dalam kasus ini sesungguhnya tiada lain adalah mereka yang tergolong tidak mampu dari segi ekonomi⁸². Dan memang 2 (dua) kelompok mustahiq inilah yang paling banyak di Sumatera Selatan. Tetapi bagi orang yang memilih pendapat bahwa kelompok *fi sabilillah* dapat dikembangkan sesuai dengan tuntutan zaman -sebagaimana pendapat imam al-

⁸² Realitanya, para guru ngaji dan petugas marbot tergolong orang-orang yang tidak memiliki kemampuan ekonomi yang memadai. Sistem penggaajiannya merkapun tidak memiliki pedoman regional (UMR). Keadaan mereka sungguh memprihatinkan, padahal mereka berjasa dalam membantu anak bangsa ini.

Kasaniy dalam kitab al-Bada‘i maka guru mengaji dan marbot tersebut dapat dirujuk ke nomenklatur *fi sabilillah* (في سبيل الله) dalam ayat yang sama. Sebab pekerjaan menjaga dan mengurus serta memakmurkan masjid dan mengajar mengaji adalah dua perbuatan yang dapat mencapai keridloan Allah SWT⁸³.

Selain itu, pada akhir kwartal pertama tahun 2017 telah dilaksanakan penyaluran bantuan konsumtif kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Tepatnya pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 Baznas provinsi Sumatera Selatan menyerahkan bantuan berupa 450 (empat ratus lima puluh) paket peningkatan gizi kepada pasien kelas III Rumah Sakit Muhammad Hoesin Palembang.¹⁴⁶ Pemberian paket kepada para pasien bertujuan untuk mmbantu meringankan beban serta mensejahterahkan mereka yang menerimanya. Diduga pemberian bantuan kepada pasien klas III dan atau keluarganya ini berdasarkan asumsi bahwa mereka adalah orang yang tergolong kurang mampu dibidang ekonomi. Sebagai indikator ketidakmampuan mereka adalah bahwa mereka memilih klas III sebagai fasilitas pengobatan mereka. Jika ada diantara mereka yang sesungguhnya tidak

⁸³ Cholidi Zainuddin, *Lima Program Mahkota Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Selatan*, (Palembang: CV Amanah, 2017), Cet.1 hlm. 154

tergolong fakir atau miskin maka mereka mungkin dimasukkan ke dalam kelompok *ibnu sabil* (orang yang berada dalam perjalanan/tidak berada di rumah tinggalnya) yang membutuhkan bantuan⁸⁴.

Sementara itu, program pemberian bantuan modal usaha, untuk tahun 2017 ini, dipadukan dengan program *bina muallaf*. Karena para *muallaf* juga merupakan *mustahiq* yang membutuhkan bantuan modal usaha mereka.

2. SUMSEL CERDAS

Setelah program Sumatera Selatan Makmur, berikutnya adalah program Baznas Sumatera Selatan adalah “Sumatera Selatan Cerdas.” Program ini bergerak menangani dan mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan pada masyarakat penerima zakat (*mustahiq*) yang mengalami kesulitan dalam pembiayaan pendidikan mereka. Sub program dari program Sumatera Selatan Cerdas adalah program *Bina Santri* (BS) dan program *Satu keluarga satu sarjana* (SKSS). Pada tahun ini (tahun ajaran/tahun akademik 2018-2019) Baznas Sumatera Selatan telah memberikan beasiswa kepada ratusan orang siswa / santri dan mahasiswa dan mahasiswi.

⁸⁴ *Ibid.*

a. Program Bina Santri.

Melalui program Bina Santri, sekarang sudah ada lebih kurang 60 (enam puluh) orang santri yang biaya pendidikan mereka dibantu oleh Baznas Sumatera Selatan. Para santri ini ditempatkan di beberapa sekolah dan atau madrasah atau di psantren, seperti di Psantren “Lantabur” di Plaju yang diasuh dan dipimpin oleh ustadz Sururi. Selain itu program bina santri Baznas Sumatera Selatan pernah menempatkan santri binaannya di pesantren Kiai Marogan (Kiyai Muara Ogan). Namun program ini tidak berlangsung lama⁸⁵.

Beberapa tahun yang lalu -lebih kurang 5 (lima) tahun Baznas Sumatera Selatan pernah mengadakan program bina santri yang membiayai beberapa orang murid untuk disekolahkan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 (MTsN 1) Pakjo Palembang pada siang hari dan ditempatkan (mondok) di Pondok Pesantren Jam’iyatul Qurro‘ yang berlokasi di belakang komplek Perumahan Bukit Sejahtera (Poligon) Palembang. Pesantren ini diasuh oleh al-ustadz Hendra. Seluruh biaya pendidikan dan biaya hidup mereka ditanggung oleh Baznas Sumatera Selatan sampai mereka

⁸⁵ Program Baznas Provinsi Sumatera Selatan

menamatkan pendidikannya. Program ini berakhir pada pertengahan tahun 2016 yang lalu. Diantara siswa/santri yang dibina sudah ada yang sudah hafal al-Qur'an al-Karim sebanyak 29 (dua puluh sembilan) juz. Ketika itu siswa/santri binaan ini menjadi primadona di sekolahnya, karena memiliki kemampuan yang baik dan berakhlak mulia.

b. Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS)

Jenjang pendidikan yang dilayani oleh Baznas Sumatera Selatan tidak hanya terbatas pada tingkat Sekolah Dasar dan Menengah, tetapi jenjang Perguruan Tinggi (PT) pun ditambah dan bahkan disediakan program khusus untuk itu yang dinamakan program. Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS). Untuk mendapatkan dana bantuan dari program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) ini seseorang calon harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Baznas Sumatera Selatan. Selain harus memiliki kemampuan akademik yang tergolong baik juga harus memenuhi syarat-syarat lain. Syarat-syarat dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Berasal dari lingkungan keluarga yang tidak mampu.

Untuk mengetahui ini tim seleksi menggunakan berbagai

instrumen seperti penghasilan keluarga, keadaan fisik rumah tempat tinggal.

- 2) Dalam keluarga tersebut belum ada yang berpendidikan sarjana. Untuk mengetahui mendapatkan data ktiadaan sarjana dalam keluarga tersebut tim seleksi menghimpun informasi dari pihakpihak yang memungkinkan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.

Untuk tahun 2017 Baznas Sumatera Selatan telah menyalurkan bantuan dana pendidikan kepada 100 (seratus) orang mahasiswa Perguruan Tinggi. Total nominal bantuan dana zakat yang diberikan melalui program ini seluruhnya mencapai jumlah yang relatif sebesar, yaitu Rp 1,406.264.000,(Satu miliar empat ratus enam juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah). Seratus orang mahasiswa penerima bantuan dana zakat untuk proram SKSS tersebut tersebar dibeberapa Perguruan Tinggi yaitu:

1. Universitas Bina Darma Palembang.
2. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
3. Universitas Sriwijaya (UNSRI) Palembang.
4. Universitas Syakhyakirti.

5. Universitas Tridinanti (UNANTI).

Dari lima perguruan tinggi diatas mahasiswa yang paling banyak menerima bantuan beasiswa adalah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, yaitu lebih kurang 90% dari keseluruhan beasiswa dari penerima Baznas Provinsi Sumsel.

Pada tahap rekrutmen terjaring sebanyak 500 (lima ratus) orang pendaftar calon penerima beasiswa. Setelah dilakukan verifikasi dan penyaringan dari 500 orang pendaftar terjaring sebanyak 200 orang calon penerima. Namun demikian, karena jumlah dana yang tersedia masih sangat terbatas, maka dari 200 (dua ratus) orang calon tersebut diambil sebanyak 100 (setatus) orang sebagai calon terpilih untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Sisanya, 100 (seratus) orang, akan dipriorotaskan untuk mendapat kesempatan di tahun akademik 2018-2019 yang akan datang⁸⁶.

Adapun untuk tingkat SMP dan SMA sampai sekarang belum diprogramkan. Diharapkan pada saat dana zakat yang terkumpul memungkinkan untuk mengcovernya akan

⁸⁶ Wawancara dengan Idham, S.Ag (Ketua II Baznas Provinsi Sumsel). Hari Senin, 07 Mei 2018, bertempat diruangan Ketua II, kantor Baznas Provinsi Sumsel Jl. Jend. Sudirman KM 2,5 Nomor 7490 Palembang.

diprogramkan. Jika tidak maka akan lebih dimungkinkan apabila diserahkan kepada Baznas Kabupaten/ Kota. Program Sumatera Selatan Cerdas ini sesungguhnya sangat dimungkinkan untuk dikembangkan sehingga jangkauannya semakin meluas. Dimasa yang akan datang diharapkan dengan meningkatnya jumlah dana yang terhimpun bantuan dana zakat melalui program ini akan dapat menyentuh pembiayaan semua jenjang pendidikan, baik untuk murid-murid Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA). Selain beasiswa program ini dimungkinkan juga berupa penyediaan pakaian seragam dan keperluan sekolah anak-anak Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan lain-lain. Namun suatu hal yang harus menjadi perhatian, yaitu koordinasi dengan Baznas Kabupaten/Kota.

Para penerima beasiswa dan atau bantuan pendidikan ini di masukan dalam golongan ashnaf fakir dan atau miskin. Oleh karena itu salah satu dari syarat untuk mendapatkan beasiswa

ini peserta harus berasal dari lingkungan keluarga yang berkemampuan ekonomi rendah. Program Sumatera Selatan Cerdas ini merupakan program bantuan yang bersifat investatif, yaitu bantuan yang hasilnya tidak diterima langsung dari bantuan tersebut, sebagaimana pada program bantuan produktif, tetapi hasil dari bantuan investatif ini justru yang akan membuahkan hasil yang besar dan berkelanjutan. Bantuan beasiswa SKSS, misalnya; akan menghasilkan sarjana lulusan perguruan tinggi yang akan menjadi aset strategi bagi keluarganya dalam rangka meningkatkan kemampuan ekonomi mereka.

Pemuliaan manusia sebagai salah satu tujuan pensyariaan zakat akan tercapai dengan adanya sarjana dalam suatu keluarga; karena Allah SWT sendiri yang akan mengangkat derajat orang yang berilmu termasuk keluarganya. Firman Allah SWT yang menjelaskan hal ini terdapat pada surat *al-Muja'ilah* (58) ayat ke 11 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا
يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ
وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝⁸⁷

3. SUMSEL TAQWA

Program Sumsel Taqwa adalah wujud dari keperluan BAZNAS Provinsi Sumsel terhadap kondisi pengalaman dan pengamalan ajaran islam di masyarakat Sumatera Selatan Di provinsi ini nilai-nilai ajaran Agama Islam belum sepenuhnya tercermin dalam perilaku keseharian masyarakatnya. Kasus-kasus ironis masih sering terjadi. Ketidaksinkronan antara keyakinan agama dan sikap dan perilaku masih banyak terjadi di berbagai tempat. Oleh karena itu, pembinaan kehidupan beragama masyarakat Sumatera Selatan masih perlu ditingkatkan. Semakin baik pengamalan ajaran Islam dalam suatu komunitas atau masyarakat akan semakin meningkatkan ketaqwaan mereka

⁸⁷ Artinya: Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis ", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan Meninggi/can orang orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan

kepada Allah SWT dan ketaqwaan itu yang akan menentukan tingkat kemuliaan mereka disisi Allah SWT. Firman Allah SWT dalam surat *al-Hujurot* (49) ayat ke 13 menjelaskan hal ini:

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ⁸⁸

Dalam rangka pemuliaan inilah Baznas Sumatera Selatan mencanangkan program Sumatera Selatan Taqwa. Agar program terlaksana secara terarah, maka diapandang perlu untuk membaginya menjadi dua program, yaitu:

1. Pengiriman da'i

Kepentingan dan kebutuhan masyarakat penerima dana zakat tidak hanya terbatas pada kebutuhan disegi materi, fisik, dan jasmani, tapi justru yang lebih penting adalah kebutuhan rohani; Salah satu dari kebutuhan rohani adalah

⁸⁸ Artinya: *Wahai sekalian manusia ! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan Kami pun menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal (dengan baik budaya dan tradisi) diantara satu sama lainnya. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah SWT adalah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal (tidak ada berita yang tersembunyi bagi-Nya).*

mendapatkan pelayanan dibidang keagamaan, Diantara cara memenuhi kebutuhan akan pangalaman dana Pengamalan ajaran agama bagi masyarakat secara umum adalah dengan memberikan kepada mereka guru atau pengajar dan atau Pendamping atau pembimbing di bidang agama tersebut. Untuk itu, Baznas Sumatera Selatan membuat program pengiriman da'i ke masyarakat pedesaan. Program ini disebut sebagai program Da'i Desa.

Kegiatan pengiriman da'i ke desa-desa ini sudah dimulai sejak lama, lebih kurang pada tahun 2006. Untuk kegiatan tahun 2017 ada delapan Kabupaten/kota yang mendapat kiriman Da'i Desa dari Baznas Sumatera Selatan. Masing-masing desa mendapatkan 1 (satu) orang da'i. Diantara kabupaten yang tersentuh pogram Da'i Desa adalah:

- a. Musi Banyuasin.
- b. Kabupaten Banyuasin.
- c. Kabupaten Muara Enim.
- d. Kabupaten Musi Rawas.
- e. Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- f. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

- g. Kota Pagar Alam.
- h. Kota Prabumulih⁸⁹.

Untuk menunjuk suatu kabupaten atau kota yang akan mendapat pengiriman seorang da'i, maka sebelumnya sudah ditentukan 3 (tiga) kriteria. Masing-masing kriteria tersebut adalah:

- a. Desa tersebut dinilai memiliki kemampuan ekonomi yang rendah.
- b. Desa tersebut dinilai minim pendidikan.
- c. Desa tersebut dinilai minim pengalaman dan pengamalan ajaran agama.

Untuk mendapatkan data tentang keadaan masing-masing desa, maka Baznas Sumatera Selatan memintakan bantuan dari Baznas kabupaten dan atau pemerintah setempat. Merekalah (Baznas kabupaten) yang melakukan seleksi untuk mendapatkan 1 (satu) desa yang memenuhi kriteria dimaksud. Dengan demikian, penentuan desa yang

⁸⁹ Cholidi Zainuddin, *Lima Program Mahkota Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Selatan*, (Palembang: CV Amanah, 2017), Cet.1 hlm. 163

akan menerima da'i pendamping sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing pemerintah kabupaten/kota⁹⁰.

Dengan seagala keterbatasannya Baznas Sumatera Selatan menyiapkan Gaji/honor/uang saku untuk diberikan kepada masing-masing da'i desa sebesar Rp. 1.500.000,(satu juta lima tarus ribu rupiah),untuk setiap orang da'i desa. Karena minimnya uang saku yang dapat disediakan itu, maka Baznas Sumatera Selatan meminta kepada pemerintah Kabupaten/Kota setempat untuk memberikan tambahan honor/uang saku bagi da'i pendamping di desa mereka sebagai upaya mensukseskan pelaksanaan tugas mulia para da'i desa dimaksud. Untuk besaran jumlah nominalnya bantuan tambahan tersebut diserahkan kepada masing-masing pemerintah Kabupaten/ Kota; sehingga dimungkinkan terjadi perbedaan besaran jumlah nominalnya antara satu Kabupaten/Kota dengan Kabupaten/Kota lainnya.

Para da'i desa yang dikirim ke daerah kabupaten/Kota ini dari segi ashnaf dimasukkan ke dalam golongan *fi sabilillah*. Dengan demikian, berarti Baznas Provinsi Sumatera Selatan termasuk kelompok orang atau badan yang

⁹⁰ Dokumen Baznas Provinsi Sumatera Selatan

menganut paham bolehnya mengembangkan jangkauan nomenklatur *fi sabilillah* hingga menjangkau diluar makna berperang membela Allah SWT sebagaimana dijelaskan oleh Imam al-Kasani di dalam bukunya *al-Bada'i* sebagai dikutip oleh *al-Qorodlowi*, yang berpendapat bahwa semua perbuatan yang bertujuan untuk taqorrub (mendekatkan diri) kepada Allah SWT adalah termasuk cakupan kata *fi sabilillah* (في سبيل الله) yang terdapat dalam firman Allah SWT pada surat al-Taubah (9) ayat ke 60.

2. Pembinaan muallaf

Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Taubah (9) ayat ke 60 menyebut dengan jelas dan tegas menyebutkan dan menerapkan ada 8 (delapan) kelompok orang sebagai penerima dana zakat. Salah satu dari mereka adalah "muallaf" yaitu mereka yang dipandang perlu untuk dijinakkan atau dilembutkan hatinya agar iman mereka semakin kuat dan mereka semakin cinta kepada Islam, Berpijak pada ayat ini Baznas Sumatera Selatan menaruhkan perhatiannya secara serious terhadap golongan ini. Kesungguhan perhatian Baznas Sumatera Selatan terhadap

golongan muallah dibuktikan dan diwujudkan melalui program “Pembinaan Muallaf” sebagai program Sumatera Selatan Taqwa.

Dalam pelaksanaannya program pembinaan muallaf dilakukan kerja sama dengan “Muallaf Centre”, yang berlokasi di Jalan Merdeka Palembang. Baznas Provinsi Sumatera Selatan berusaha selalu membantu dana kepada “Muallaf Centre” dan memberikan modal usaha kepada muallaf yang dinilai memiliki kemampuan dan kemauan berusaha. Sementara muallaf yang baru saja mengucapkan syahadat biasanya diberikan bantuan berupa pakaian dan uang sebagai langkah membantu pengadaan kebutuhan mendesak mereka pasca pengucapan syahadat.

Sebagai salah satu contoh pelaksanaan program Bina Muallaf ini pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 yang lalu, bertempat di kantor sekretariat Baznas Sumatera Selatan yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman KM 2,5 depan Kantor Kodam II Sriwijaya Baznas Provinsi Sumatera Selatan menyerahkan bantuan modal usaha kepada 5 (lima) orang muallaf dari Muallaf Center Sumatera Selatan, suatu

lembaga Mitra Kerja Baznas Sumatera Selatan. Bantuan modal usaha ini diserahkan langsung oleh Bapak Drs. H. Najib Haitami, MM, Ketua Baznas Sumatera Selatan⁹¹.

4. SUMSEL SEHAT

Kesehatan merupakan salah satu syarat untuk sebuah kehidupan yang baik dan berkualitas. Kesehatan yang baik juga akan menopang kelancaran dan kesempurnaan pelaksanaan ibadah dan peayanan seorang muslim terhadap sesama. Oleh karena itu, setiap muslim, siapapun orangnya, seyogyanya selalu dalam keadaan sehat. Namun dalam kenyataannya tidak semua orang muslim mampu menjaga kesehatan dirinya. Demikian pula tidak semua mereka, terutama mereka yang tergolong fakir atau miskin, mampu membiayai pengobatan diri dan atau keluarganya apabila mereka mengalami sakit. Pergi berobat ke rumah sakit setelah mengalami penyakit yang parah merupakan salah satu indikasi bahwa yang bersangkutan tidak memiliki kemampuan biaya untuk berobat disaat penyakit masih ringan.

Program Sumatera Selatan Sehat diadakan dalam rangka menjaga dan memperbaiki tarap kesehatan bagi mereka yang tidak

⁹¹ Cholidi Zainuddin, *Lima Program Mahkota Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Selatan*, (Palembang: CV Amanah, 2017), Cet.1 hlm. 165

mampu dan tergolong penerima dana zakat (mustahiq). Program ini diperuntukkan bagi:

1. Mustahiq yang belum menjadi anggota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Mereka yang tergolongn fakir atau miskin yang mengalami sakit, sementara mereka belum terdaftar sebagai anggota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada hal mereka tidak mampu untuk membayar biaya pengobatan, maka bagi mereka ini dapat mengajukan permohonan kepada Baznas Sumatera Selatan untuk mendapatkan bantuan biaya pengobatan. Permohonan mereka akan diverifikasi oleh petugas dan apabila memang layak dan pantas dibantu, maka kepada mereka akan diberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan mereka dan kemampuan Baznas Sumatera Selatan.

2. Mustahiq yang tidak mampu membayar iuran Anggota Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Sebagaimana diketahui bahwa ada diantara peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang tidak mampu membayar iuran bulanan mereka secara rutin dan tepat waktu. Ketidakmampuan membayar ini dapat mengakibatkan

keanggotaan mereka terganggu. Untuk membantu mengatasi keadaan yang sulit semacam ini, maka bagi mustahiq yang sudah terdaftar sebagai anggota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan suatu ketika, karena keadaan ekonomi yang memburuk, tidak mampu lagi membayar iuran sebagai anggota BPJS Kesehatan dimaksud, maka kepada mereka diberikan kesempatan untuk mendapatkan bantuan dana zakat untuk membayar dan melunasi iuran atau tunggakan iuran BPJS Kesehatan tersebut. Tentu saja besaran jumlah nominal bantuan yang diberikan akan disesuaikan dengan besaran jumlah iuran BPJS yang harus Clibayar lunaskan dan kemampuan Baznas Sumatera Selatan dalam menyediakan dananya.

Untuk merealisasikan program ini Baznas Sumatera Selatan sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk membantu 500 peserta BPJS Kelas 3 dari keluarga kurang mampu yang belum ditanggung pemerintah.¹⁵⁴ Tentu saja jumlah ini akan semakin bertambah seiring dengan peningkatan kemamouan Baznas Sumatera Selatan menghimpun dana zakat dari para muzakki.

Dana untuk melaksanakan program Sumatera Selatan Sehat diambilkan dari ashnaf fakir dan miskin.

Pada tanggal 19 Oktober 2017 Baznas Sumatera Selatan telah melaksanakan sebagian dari program Sumatera Selatan Sehat dengan menyalurkan dana zakat sebagai bantuan produktif untuk menunjang dan penguatan modal usaha dan bantuan konsumtif untuk menanggung biaya angsuran iuran BPJS kelas II atas nama keluarga Dimas yang sedang menderita penyakit kanker jinak selama satu tahun belakangan ini. Penyerahan bantuan ini dilakukan oleh Wakil ketua II BAZNAS Sumsel, Bapak Idham S.Ag bersama-sama dengan Wakil Ketua III, Bapak Drs. H. Ardi Husin⁹².

5. SUMSEL PEDULI

Kehidupan manusia tidak dapat direncanakan secara penuh, tidak dapat diprediksi secara pasti. Setiap detik pada rentang waktu dan disetiap jengkal disanjang perjalanan hidup manusia berbagai kemungkina dapat terjadi sesuatu yang menyimpannya dengan tanpa diduga dan dikira apalagi direncana, baik kejadian yang diinginkan mau pun yang tidak diinginkan. Dantara

⁹² Cholidi Zainuddin, *Lima Program Mahkota Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Selatan*, (Palembang: CV Amanah, 2017), Cet.1 hlm. 168

kejadian yang berada diluar jangkauan prediksi dan rencana, yang paling sering disaksikan, adalah “bencana alam” menimpa dan dialami seseorang atau suatu komunitas di suatu wilayah atau tempat.

Keadaan sebagaimana disebutkan di atas pada umumnya menimbulkan kesulitan dan kesusahan bagi orang yang mengalaminya. Pada saat-saat seperti ini mereka yang tertimpa bencana pada umumnya sangat membutuhkan uluran tangan dan bantuan, terutama bantuan yang bersifat instan untuk mengatasi kesulitan sesaat pasca kejadian. Untuk itu, Baznas Sumatera Selatan menjadi salah satu dari pihak atau lembaga yang diharapkan dapat memberikan bantuan kepada mereka. Dan itu selama ini telah dilakukan. Pemberian bantuan ini dapat juga disebut sebagai implementasi dari nilai kemanusiaan yang disebut dalam hadits berikut ini:

“Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami al-Laits telah menceritakan kepada kami cerita dari 'Uqail dari Ibnu Syihab bahwa Salim mengabarkan kepadanya bahwa 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, dia tidak boleh menzhaliminya dan tidak boleh membiarkannya terganggu keselamatan dan kesejahteraannya. Barang siapa yang membantu mencukupi kebutuhan saudaranya maka Allah

akan membantu mencukupi kebutuhannya. Barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah akan menghilangkan satu kesusahan baginya dari kesusahan-kesusahan hari qiyamat. Dan barang siapa yang berusaha menutupikelemahan (aib) seorang muslim maka Allah akan menutup kelemahan (aib) nya pada hari qiyamat nanti (H.R. Imam al- Bukhoriy) ”⁹³.

Dalam kasus terjadinya bencana alam, seperti kebakaran, diterpa angin puting beliung, dilanda banjir bandang atau tanah longsor, sebagai pihak yang memegang amanah pengelolaan dana zakat, maka dalam rangka mengatasi kesulitan yang di alami oleh para mustahiq yang mengalami keadaan seperti ini Baznas Provinsi Sumatera Selatan ikut merespon dengan menyediakan dana bantuan untuk mengatasi atau paling tidak untuk meringankan beban dan kesulitan yang dipikul oleh para mustahiq tetimpa bencana pada saat itu.

Sebagai Baznas provinsi tentu saja pemberian bantuan semacam ini akan mencakup dan menjangkau seluruh daerah-daerah Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Dan dalam pelaksanaannya dilakukan dengan bekerja sama dengan Baznas Kabupaten/Kota, instansi pemerintah terkait penanggulangan bencana, dan pihak lain (non pemerintah) yang

⁹³ Abu Abdullah al-Bukhoiry, *Shahih Abi Abdillah al-Bukhoriy*, Jilid I, Juz 3, Utsman Khalifah, ttp., 1314 H, Halaman 128

memiliki kepedulian terhadap bencana yang sedang atau baru terjadi.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan olah dan analisis data, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:.

1. BAZNAS Provinsi Sumsel dalam penghimpunan dana zakat terdapat dua cara, yaitu: (1) menerima langsung muzakki dikantor Baznas; (2) datang-amil dari muzakki setelah terjadi kesepakatan dengan muzakki tersebut; (3) membuka rekening Bank yang mudah di dapat dilingkungan Sumsel; Bank Sumsel Babel Syariah, Bank BNI Syariah dan Bank Muamalat.
2. Baznas mendistribusikan dana zakat melalui lima programnya yaitu; Sumsel Cerdas, Sumsel Perduli, Sumsel Sehat, Sumsel Taqwa dan Sumsel Makmur.

B. SARAN

Berdasarkan hasil telaah maka disarankan, Baznas Provinsi Sumatera Selatan memiliki data mustahik, Muzakki yang di evaluasi setiap tahun sehingga penghimpunan dan pendistribusian dana zakat dapat di kelola dengan profesional dan menyentuh wilayah sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahmachman Qadir, *zakat Dalam Dimensi Mahdhah*, mengutip dari al-Zakah wa Tathbigatuha al-Ma'ashirah Daral-Wathan (Jakarta: Srigunting, 2001)
- Azizah Nur, *Implementasi Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dan NO. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, (Uin Syarif Hidayatullah, 2015)
- Al-Imam Abdul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, Juz 11, diterjemahkan oleh Bahrhun Abu Bakar (Bandung: Sinar Baru Igensindo, 2003)
- Ahsin W Alhafidz, *Kamus Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2013)
- Ahmad (2005). *Ekonomi dan Masyarakat dalam Persektif Islam*. Ed. 1 (Jakarta: CV Rajawali)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan Al-Jumanatul 'Ali*, (Bandung : J-Art, 2008)
- Djamal Doa, *Pengelolaan Zakat Oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan*, (Jakarta: Nuansa Madani,2004)
- Djamal Doa, *Pengelolaan Zakat Oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan*, (Jakarta: Nuansa Madani,2004)
- Farida Prihartini, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Praktiknya di Indonesia* (Fakultas hukum Universitas Indonesia)
- Hafidhuddin Didin, *Zakat dalam Perekonomian modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2004)
- Institut Manajem Zakat, *Profil Badan Amil Zakat Daerah Provinsi dan Kabupaten Potensial di Indonesia* (Ciputat : PT. Mitra Cahya Utama, 2006)

- Institut Managem Zakat, *Profil Badan Amil Zakat Daerah Provinsi dan Kabupaten Potensial di Indonesia* (Ciputat : PT. Mitra Cahya Utama, 2006, cet 1)
- Kurniawati Henny, *Telaah Pendapat Al-Syafi'I Terhadap Penyaluran Dana Zakat Karyawan PT. pusri Untuk Beasiswa Anak yang Sekolah di Pesantren Gontor*, (Palembang: IAIN Raden Fatah, 2003)
- Karunia Hikmat, dan Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, M. Saepudin 2008)
- Lili Bariadi, Muhammad Zen, M. Hudi, *Zakat dan Wirausaha*, (Ciputat: CED, 2005)
- Mohammad Heykal Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*. (Jakarta: PT. Fajar Interprata mandiri, 2010)
- Muhammad, *Ekonomi Makro Dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta : BPFE Yogyakarta, 2004)
- Nurdin Mhd. Ali. *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 2006)
- Purwanto April, *Managemen Fundrising Bagi Organisasi Pengolahan Zakat*, (Jakarta: TERAS, 2009)
- Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori & Aplikasinya pada Efektivitas Ekonomi* (Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 2016)
- Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasi pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, cet 1)
- Sudewo Eri, *Managemen Zakat*, (Jakarta: Institut Managemen Zakat, 2004)
- Sabiq Sayyid, *Fikh Sunnah, Terj. Khairul Amru Harahab*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011)
- Syaikh as-SayyidSabiq, *Panduan Zakat*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005)

- Syaifudin Ahmad, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: Diva Press, 2013)
- Sakti Ali, *Analisis Teoris Islam Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern*, (Jakarta Paradigma dan AQSA Publishing, 2007)
- Wahbah Al-Zuhaly, *Zakat kajian berbagai mazhab*, (Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2005)
- Zainuddin Cholidi, *Lima Program Mahkota Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Selatan*, (Palembang: CV Amanah, 2017)



DATA PRIBADI

Nama : Agus Alkahfi
Tempat/Tanggal Lahir : Cahya Maju / 27 November 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tinggi/ Berat Badan : 175 Cm/ 70 Kg
Status Perkawinan : Belum Menikah
Golongan Darah : O
Alamat : Jl. Letda Zaid Asraf Cahya Maju Dusun II
Rt/Rw 02/02
Kec, Lempuing Kab, Ogan Komering Ilir,
Sumatera Selatan
Telp/Hp : 081379642804
Email : Agusalkahfi7@gmail.com

DATA PENDIDIKAN

Pendidikan Formal

2002-2008 : MI Nurul Hasab Lempuing Oki
2008-2011 : Mts Nurussomad Lempuing Oki
2011-2014 : MA Darussalam Lempuing Oki
2014-2018 : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pendidikan Non Formal

2010 : Kursus Komputer, LPK Tanas Com

LAMPIRAN



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
Nomor: B-III /Un.09/PP.01/01/2018**

**TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu dibimbing oleh tenaga ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi.
2. Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan:
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden No. 129 Tahun 2014 Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang Menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
7. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama No. 53 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
9. Peraturan Menteri Agama No. 33 Tahun 2016 Tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama** : Menunjuk Saudara:

| NAMA | NIP | KET |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| Dr. Heri Junaidi, MA | 19690124 198903 1 006 | PEMBIMBING I |
| Drs. Sunaryo, M.H.I | 19601230 199403 1 001 | PEMBIMBING II |

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, masing masing sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing Kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum atas nama Saudara:

Nama : Agus Alkahfi
NIM : 14170006
Judul Skripsi : Peran Badan Amil Zakat Nasional Kota Palembang Dalam Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kurang Mampu di Kota Palembang
Masa Bimbingan : 6 Bulan TMT 22 Januari 2018 s.d 22 Juli 2018

- Kedua** : Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberikan hak sepenuhnya untuk merevisi Judul / kerangka Skripsi tersebut dengan sepengetahuan Fakultas
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah /diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Palembang, 22 Januari 2018

Dekan,



Dr. H. Heri Junaidi, S.A, M.Ag
NIP. 19571210 198903 1 006

Tembusan:
1. Rektor UIN Raden Fatah Palembang
2. Mahasiswa yang bersangkutan



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Nomor : B-535 /Un.09/PP.01/04/2018
Lampiran : -
Prihal : Mohon Izin Penelitian

Palembang, 11 April 2018

Kepada Yth.
Bapak Ketua Baznas Provinsi Sumatera Selatan
di.
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan Hormat.

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Saudara berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/ Obsevasi/ Wawancara/ Pengambilan data di lembaga/ instansi yang Saudara pimpin kepada:

Nama : Agus Alkahfi
NIM : 14170006
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Mua'malah
Judul Penelitian : Peran Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Provinsi Sumatera Selatan Dalam Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Zakat Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kota Palembang

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Demikian, atas perkenan saudara dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Prof. Dr. H. Romli S.A., M.Ag.
NIP. 19571210 198603 1 004.

Tembusan:
1. Rektor UIN Raden Fatah.
2. Mahasiswa yang bersangkutan.
3. Arsip.



Nomor : 67/I/BAZNAS-SS/IV/2018



Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah & Hukum
UIN Raden Fatah Palembang
di
Palembang

Kantor :
Jl. Jenderal Sudirman No.7490 Km. 2,5 Palembang - Sumatera Selatan
Telp/Fax : 0711-360966 Call Center : 0812 71 500 50
Email : baznasprov.sumsel@baznas.go.id Website : http://prov.sumsel.baznas.go.id



Nomor : 67/I/BAZNAS-SS/IV/2018
Lampiran : -
Perihal : Mohon Izin Penelitian
a.n. Agus Alkahfi
Nim : 14170006

Palembang, 25 April 2018

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah Palembang

Palembang

Assalamu'alaikum. Wr,Wb.

Menindaklanjuti surat saudara Nomor : B-539 / Un.09 / PP.01 / 04 / 2018 tanggal 11 April 2018 perihal Mohon Izin Penelitian a.n. Agus Alkahfi, maka dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan menerima mahasiswa saudara melakukan penelitian dan pengambilan data di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan yang berjudul "PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT KOTA PALEMBANG".

Demikianlah surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Retua,

Dr. H. Najib Haitami, MM

Tembusan Yth.:
- Rektor UIN Raden Fatah Palembang.



LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Judul Skripsi : Peran Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatra Selatan dalam Pengimpunan & Pendistribusian Dana Zakat Sebagai Upaya Meningkatkan Masyarakat Kurang Mampu di Kota Palembang

Nama : Agus Alkahfi

NIM : 14170006

Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Dr. Heri Junaidi, MA.

| No. | Tanggal | Keterangan | Paraf |
|-----|---------|--|-------|
| 1 | 22/2/18 | 1. Revisi - Media 2. Revisi format 3. Revisi ke bagian | |
| 2 | 11/5/18 | - Revisi kata penulisan - Revisi gambar simbol (!) - Revisi gambar - Revisi data - Revisi gambar | |
| 3 | 18/5/18 | - Revisi gambar - Revisi gambar | |

| | | |
|-----------|--|--|
| 1/2/2017 | Pembahasan pada aspek-aspek teknis dan aspek manajemen |  |
| 1/2/2017 | Pembahasan mengenai teknis aspek |  |
| Cepus-742 | Melalui seluruh RBM |  |

Pembimbing Utama

Dr. Heri Junaidi, MA


NIP: 196901241889031006

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Judul Skripsi : Peran Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatra Selatan dalam Pengimpunan & Pendistribusian Dana Zakat Sebagai Upaya Meningkatkan Masyarakat Kurang Mampu di Kota Palembang
Nama : Agus Alkahfi
NIM : 14170006
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Pembimbing II : Drs. Sunaryo, M.H.I

| No. | Tanggal | Keterangan | Paraf |
|-----|---------------|----------------------------|-------|
| 1. | 4 Juni 2010. | Penyusunan proposal | h |
| 2. | 6 Juni 2010 | Perbaikan proposal | h |
| 3. | 12 Juni 2010. | acc. proposal | h |
| 4. | 15 Juni 2010. | Penyusunan skripsi lengkap | h |
| 5. | 19 Juni 2010. | Perbaikan skripsi | h |
| 6. | 21 Juni 2010. | - 11 - | h |
| 7. | 01 Juli 2010. | - 11 - | h |
| 8. | 09 Juli 2010. | acc. skripsi ke Pemb.I | h |


Pembimbing Utama



Drs. Sunaryo, M.H.I
NIP: 19601231/199403 1 001

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|------------------|----|----------------|
| 51 | Rumah Sakit Esmad Bakar (RS.Jawa) | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | 22.128.827,00 | Rp | 4.509.752,00 | Rp | - | Rp | 5.834.709,00 | Rp | - | Rp | 8.748.538,00 | Rp | - | Rp | 8.580.339,00 | Rp | 51.981.096,00 | | |
| 52 | Sekretariat DPRD Prov. Sumed | Rp | - | Rp | 7.766.825,00 | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | 5.386.785,00 | Rp | - | Rp | 16.873.618,00 |
| 53 | Sekretariat Daerah Prov. Sumed | Rp | 11.286.921,00 | Rp | 11.305.257,00 | Rp | 11.186.817,00 | Rp | 11.592.954,00 | Rp | 11.638.421,00 | Rp | 11.499.738,00 | Rp | - | Rp | 11.613.519,00 | Rp | 11.668.164,00 | Rp | 11.856.479,00 | Rp | 11.613.607,00 | Rp | 11.416.944,00 | Rp | 11.416.944,00 | Rp | 126.649.011,00 |
| 54 | UIN Raden Fatah Pfg | Rp | 13.681.897,00 | Rp | - | Rp | - | Rp | 28.543.873,00 | Rp | 27.066.539,00 | Rp | - | Rp | 40.545.611,00 | Rp | 12.971.529,00 | Rp | - | Rp | 25.603.081,00 | Rp | 12.826.511,00 | Rp | 12.536.381,00 | Rp | 12.536.381,00 | Rp | 174.674.463,00 |
| 55 | UPTD Balai Pem. tanaman (dibunuh) | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | 921.937,00 | Rp | - | - | - | - | - | - | - | Rp | 921.937,00 |
| 56 | UPTD BAPERLINTAN | Rp | 545.966,00 | Rp | 545.019,00 | Rp | 505.018,00 | Rp | 732.880,00 | Rp | 505.019,00 | Rp | 311.509,00 | Rp | 350.981,00 | Rp | 350.981,00 | Rp | 3.202.167,00 |
| 57 | UPTD BPSTPH | Rp | 376.038,00 | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | 386.289,00 | Rp | - | Rp | 386.289,00 | Rp | 386.289,00 | Rp | 3.079.419,00 |
| 58 | UPTD BPSDMP | Rp | 730.000,00 | Rp | 376.010,00 | Rp | 1.432.466,00 | Rp | - | Rp | 1.222.868,00 | Rp | - | Rp | 1.222.868,00 | Rp | 289.419,00 | Rp | 480.167,00 | Rp | 474.617,20 | Rp | 474.617,20 | Rp | 474.617,20 | Rp | 474.617,20 | Rp | 7.375.914,00 |
| 59 | UPTD Museum | Rp | - | Rp | - |
| 60 | UPTD Balai Perbuayahan Benih | Rp | - | Rp | 1.419.825,00 | Rp | 413.274,00 | Rp | - | Rp | 825.930,00 | Rp | 352.656,00 | Rp | - | Rp | 705.311,00 | Rp | 3.776.097,00 | | |
| 61 | Dinas Perpentakan | Rp | - | Rp | - |
| 62 | Lain-lain | Rp | 882.508,00 | Rp | 7.492.561,00 | Rp | 11.602.204,00 | Rp | 8.755.614,00 | Rp | 10.282.513,00 | Rp | 15.356.143,00 | Rp | 51.551.782,00 | Rp | 929.296,00 | Rp | 17.057.973,00 | Rp | 6.436.890,00 | Rp | 3.399.812,00 | Rp | 18.007.911,00 | Rp | 18.007.911,00 | Rp | 151.868.171,20 |
| Total | | Rp | 150.999.427,55 | Rp | 150.725.604,55 | Rp | 177.156.339,20 | Rp | 205.642.454,19 | Rp | 241.708.794,48 | Rp | 187.044.508,11 | Rp | 322.995.193,68 | Rp | 178.518.796,43 | Rp | 150.381.877,23 | Rp | 198.557.422,23 | Rp | 183.294.102,87 | Rp | 189.512.947,36 | Rp | 2.136.596.618,28 | | |

Wakil Ketua III,

 Drs. H. A. H. H.

Mengetahui
 Ketua

 Drs. H. Najib Halmi, MM

Palembang, Desember 2017
 Wakil Ketua I,

 Drs. H. M. Sanan

PENERIMAAN INFAQ PERORANGAN
PADA BAZNAS PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUNH 2017

| NO | NAMA MUZAKKI | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | JUMLAH |
|----|--------------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1 | Auzar | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 5.000.000,00 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 5.000.000,00 |
| 2 | Angga Kesuma | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 100.000,00 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 100.000,00 |
| 3 | Affif | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 510.000,00 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 150.000,00 | Rp - | Rp 404.500,00 | Rp 1.064.500,00 |
| 4 | Aji Susanto | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 1.600.000,00 | Rp - | Rp - | Rp 1.600.000,00 |
| 5 | Adi Soban | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 200.000,00 | Rp - | Rp 200.000,00 |
| 6 | Bank Sumsel | Rp - | Rp 1.170.000,00 | Rp 50.000,00 | Rp - | Rp 2.910.000,00 | Rp 135.000,00 | Rp 1.100.000,00 | Rp 300.000,00 | Rp 350.000,00 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 6.015.000,00 |
| 7 | Bank Muammalat | Rp - | Rp - | Rp 350.000,00 | Rp - | Rp 15.000,00 | Rp 30.000,00 | Rp 20.000,00 | Rp 20.000,00 | | Rp 20.000,00 | Rp 10.000,00 | Rp - | Rp 465.000,00 |
| 8 | Bank BNI | Rp - | Rp - | Rp 50.000,00 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 50.000,00 | | Rp 100.000,00 | | | Rp - | Rp 200.000,00 |
| 9 | Desnana | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 90.000,00 | Rp - | Rp - | Rp 90.000,00 | Rp 90.000,00 | Rp 90.000,00 | Rp 90.000,00 | Rp 90.000,00 | Rp 540.000,00 |
| 10 | Dwi Septa Rica | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 103.000,00 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 25.000,00 | Rp - | Rp - | Rp 128.000,00 |
| 11 | Dwi Fitna San | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 100.000,00 | Rp - | Rp 50.000,00 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 150.000,00 |
| 12 | Ors H.M Teguh Srobn, MHI | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 100.000,00 | Rp - | Rp 100.000,00 |
| 13 | Ors H. Ardi Husin | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 100.000,00 | Rp - | Rp 100.000,00 |
| 14 | Eva | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 150.000,00 | Rp - | Rp 150.000,00 |
| 15 | Hiyah | Rp - | Rp 20.000,00 | Rp 30.000,00 | Rp 50.000,00 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 100.000,00 |
| 16 | Hamba Allah | Rp - | Rp - | Rp 4.124.000,00 | Rp - | Rp 315.000,00 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 150.000,00 | Rp - | Rp - | Rp 4.389.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------|---------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|------|---------------|-----------------|
| 17 | Hafsha Rizki Yubans | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 250.000,00 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 250.000,00 |
| 18 | Junadi | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 100.000,00 | Rp - | Rp 100.000,00 | Rp 200.000,00 |
| 19 | Kotak Infak | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 344.000,00 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 292.000,00 | Rp - | Rp - | Rp 636.000,00 |
| 20 | Isna Aniska | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 10.000,00 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 10.000,00 |
| 21 | Muallim Akmalindo | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 10.000,00 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 10.000,00 |
| 22 | Murnawati | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 50.000,00 | Rp 50.000,00 |
| 23 | Murnulyadi | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 10.000,00 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 10.000,00 |
| 24 | M. Zul Infan | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 10.000,00 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 10.000,00 |
| 25 | Mahasiswa SKSS | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 1.335.000,00 | Rp 620.500,00 | Rp - | Rp - | Rp 129.240,00 | Rp 454.500,00 | Rp - | Rp 306.000,00 | Rp 2.845.240,00 |
| 26 | M. Iqbal | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 1.000.000,00 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 1.000.000,00 |
| 27 | Masykuro | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 100.000,00 | Rp 100.000,00 | Rp - | Rp 100.000,00 | Rp - | Rp - | Rp 300.000,00 |
| 28 | Mualat Center | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 125.000,00 | Rp 125.000,00 |
| 29 | Setoran BHP | Rp - | Rp - | Rp 4.750.000,00 | Rp 2.100.000,00 | Rp 950.000,00 | Rp - | Rp - | Rp 1.150.000,00 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 8.950.000,00 |
| 30 | Swita Apriyanti | Rp - | Rp - | Rp 100.000,00 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 100.000,00 |
| 31 | Rizky Yulia Munda | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 10.000,00 | Rp 10.000,00 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 20.000,00 |
| 32 | Ratawan | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 4.097.600,00 | Rp 273.600,00 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 4.370.600,00 |
| 33 | Rrs Fauziah Sapudin | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 10.000,00 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 10.000,00 |
| 34 | Rosdi | Rp 600.000,00 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 600.000,00 |
| 35 | Swita Apsih | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 190.000,00 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 190.000,00 |
| 36 | Star Prayer | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 250.000,00 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 250.000,00 |


| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|
| 37 | Sanan | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 10.000,00 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 10.000,00 |
| 38 | Sunyanita | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 100.000,00 | Rp 100.000,00 |
| 39 | Weldy Puji Pasrah | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 20.500,00 | Rp - | Rp 20.500,00 |
| 40 | Yulia | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 10.000,00 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 10.000,00 |
| 41 | Yuni Hermon | Rp 200.000,00 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 200.000,00 |
| TOTAL | | Rp 800.000,00 | Rp 1.206.000,00 | Rp 9.454.000,00 | Rp 7.150.000,00 | Rp 7.225.000,00 | Rp 5.859.500,00 | Rp 1.793.600,00 | Rp 1.760.000,00 | Rp 709.240,00 | Rp 2.981.500,00 | Rp 670.500,00 | Rp 1.175.500,00 | Rp 40.778.840,00 |

Wakil Ketua III,

 Drs. H. A. M. Manis

Mengetahui
 Ketua

 Drs. H. Najib Hailani, MM

Palembang, Desember 2017
 Wakil Ketua

 Drs. H. M. Sanan

**PENERIMAAN INFAQ
DINAS, BADAN DAN LEMBAGA PADA BAZNAS PROV.SUMATERA SELATAN
TAHUN 2017**

1 PENERIMAAN INFAQ MELALUI UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ)

| No | Nama UPZ | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | Jumlah | Ket. |
|----|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | Infraq | Infraq | Infraq | Infraq | Infraq | Infraq | Infraq | Infraq | Infraq | Infraq | Infraq | Infraq | | |
| 1 | Dinas Keagamaan | Rp 189.600,00 | Rp 189.600,00 | Rp 2.258.125,00 | Rp 216.600,00 | Rp 221.600,00 | Rp 224.776,00 | Rp 223.600,00 | Rp 228.600,00 | Rp 219.000,00 | Rp 213.000,00 | Rp 213.000,00 | Rp 213.000,00 | Rp 4.611.501,00 | |
| 2 | Inspektat | Rp 218.700,00 | Rp 150.000,00 | Rp - | Rp 150.000,00 | Rp 150.000,00 | Rp 150.000,00 | Rp 100.000,00 | Rp 150.000,00 | Rp 150.000,00 | Rp 150.000,00 | Rp 150.000,00 | Rp 150.000,00 | Rp 1.568.700,00 | |
| 3 | Badan Kepegawaian Daerah | Rp 468.000,00 | Rp 462.000,00 | Rp 369.000,00 | Rp 811.000,00 | Rp 771.000,00 | Rp 771.000,00 | Rp 771.000,00 | | Rp 756.000,00 | Rp 746.000,00 | Rp 736.000,00 | Rp 721.000,00 | Rp 7.382.000,00 | |
| 4 | Badan Kesatuan Bangsa (Kecbangprof) | Rp 149.000,00 | Rp - | Rp - | Rp 150.000,00 | Rp 151.000,00 | Rp 152.000,00 | Rp 152.000,00 | Rp 148.000,00 | Rp 148.000,00 | Rp 151.000,00 | Rp 151.000,00 | Rp 151.000,00 | Rp 1.503.000,00 | |
| 5 | Dinas Ketahanan Pangan & Peternakan | Rp - | Rp - | Rp 776.000,00 | Rp 1.585.000,00 | Rp 752.000,00 | Rp 758.000,00 | Rp 1.249.000,00 | Rp 1.224.000,00 | Rp 1.224.000,00 | | Rp 2.363.000,00 | Rp 1.158.000,00 | Rp 11.091.000,00 | |
| 6 | Dinas Lingkungan Hidup & Pertanahan | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 113.000,00 | Rp 107.000,00 | Rp 107.000,00 | Rp 101.000,00 | Rp 101.000,00 | Rp 107.000,00 | Rp 113.000,00 | Rp 751.000,00 | |
| 7 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Rp - | Rp - | Rp 220.500,00 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 4.362.000,00 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 1.722.000,00 | Rp - | Rp 1.259.000,00 | Rp 7.574.700,00 |
| 8 | Dinas Pemberdayaan Man. & Donor | Rp 88.200,00 | Rp 88.200,00 | Rp - | Rp 88.200,00 | Rp 202.800,00 | Rp - | Rp 200.800,00 | Rp - | Rp 202.800,00 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 187.200,00 | Rp 1.058.100,00 |
| 9 | Badan Pemberdayaan Perempuan & PA | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 10 | BPSDMD | Rp 156.600,00 | Rp 156.600,00 | Rp 156.600,00 | Rp 151.200,00 | Rp 224.800,00 | Rp 225.800,00 | Rp 216.800,00 | Rp 207.800,00 | Rp 207.800,00 | Rp 201.800,00 | Rp 201.800,00 | Rp 202.800,00 | Rp 3.109.800,00 | |
| 11 | Badan Penelitian & Pengembangan Daerah | Rp 214.200,00 | Rp 214.200,00 | Rp - | Rp - | Rp 242.100,00 | Rp - | Rp 240.300,00 | Rp 240.300,00 | Rp 240.300,00 | | Rp 236.700,00 | | Rp 1.628.100,00 | |
| 12 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Rp 252.000,00 | Rp 248.000,00 | Rp 243.000,00 | Rp 222.000,00 | Rp 219.000,00 | Rp 219.600,00 | Rp 1.327.600,00 | Rp 225.000,00 | Rp 225.000,00 | Rp 221.000,00 | Rp 224.000,00 | Rp 224.000,00 | Rp 2.852.100,00 | |
| 13 | Badan Pusat Statistik Prov.SumSel | Rp - | Rp 2.622.500,00 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 2.622.500,00 | |
| 14 | BAKORLEHU | Rp - | Rp - | Rp 403.200,00 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 403.200,00 | |
| 15 | Bank Sumut Bahel Jakabaring | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 16 | Bank Sumut Cah.Pembantu Kertapati | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 17 | Bank Sumut Cah.Pembantu Pajaj | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 18 | Bank Sumut Cah.Pembantu PTC | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 19 | Bank Sumut Pusat | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 20 | Bank Sumut Syariah | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 21 | BINTALDAM II SRIWIJAYA | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 22 | BPKAD | Rp 2.063.820,00 | Rp 1.799.142,00 | Rp 8.441.225,00 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 2.048.522,00 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 14.312.719,00 | |
| 23 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Rp - | Rp 1.012.500,00 | Rp 109.500,00 | Rp - | Rp 501.000,00 | Rp 495.000,00 | Rp 498.000,00 | Rp - | Rp 654.000,00 | Rp 654.000,00 | Rp 654.000,00 | Rp - | Rp 4.968.000,00 | |
| 24 | Dinas Kesehatan | Rp 312.300,00 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 1.713.700,00 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 2.026.000,00 | |
| 25 | Dinas Kelautan dan Perikanan | Rp 544.500,00 | Rp 540.000,00 | Rp 546.000,00 | Rp 612.500,00 | Rp 601.500,00 | Rp 587.500,00 | Rp 587.500,00 | Rp 516.000,00 | Rp 514.500,00 | Rp 514.500,00 | Rp 501.000,00 | Rp 490.500,00 | Rp 6.555.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----|--------------|----|--------------|----|--------------|----|--------------|----|--------------|----|--------------|----|--------------|----|--------------|----|--------------|----|------------|----|--------------|----|---------------|----|---------------|
| 26 | Dinas Kesejahteraan Sosial | Rp | 297.000,00 | Rp | 203.500,00 | Rp | 308.600,00 | Rp | 295.200,00 | Rp | 666.000,00 | Rp | 679.200,00 | Rp | 673.200,00 | Rp | 679.200,00 | Rp | 675.000,00 | Rp | 675.000,00 | Rp | 679.000,00 | Rp | 679.000,00 | | |
| 27 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan menengah | Rp | 202.500,00 | Rp | 202.500,00 | Rp | 202.500,00 | Rp | 207.000,00 | Rp | 204.800,00 | Rp | 201.600,00 | Rp | 201.600,00 | Rp | 198.900,00 | Rp | 197.100,00 | Rp | - | Rp | 197.100,00 | Rp | 1.627.962,00 | Rp | 1.627.962,00 |
| 28 | Dinas PU Bina Marga & Tata Ruang | Rp | - | Rp | 1.821.500,00 | Rp | 911.700,00 | Rp | 2.031.600,00 | Rp | 2.643.000,00 | Rp | 3.385.000,00 | Rp | 3.333.000,00 | Rp | 3.313.000,00 | Rp | 3.243.000,00 | Rp | - | Rp | 6.586.000,00 | Rp | 3.251.000,00 | Rp | 29.968.000,00 |
| 29 | MAN I Palembang | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | 278.000,00 | Rp | 174.000,00 | Rp | 218.000,00 | Rp | 90.000,00 | Rp | 90.000,00 | Rp | 135.000,00 | Rp | - | Rp | 135.000,00 | Rp | 146.000,00 | Rp | 158.000,00 |
| 30 | MAN II Palembang | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | |
| 31 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air | Rp | 215.500,00 | Rp | 246.100,00 | Rp | 113.000,00 | Rp | 107.751,00 | Rp | 528.000,00 | Rp | 518.000,00 | Rp | 501.000,00 | Rp | 501.000,00 | Rp | 491.400,00 | Rp | - | Rp | 491.400,00 | Rp | 487.800,00 | Rp | 350.875,00 |
| 32 | Dinas Pemuda dan Olahraga | Rp | 223.500,00 | Rp | 223.500,00 | Rp | 146.400,00 | Rp | 315.000,00 | Rp | 315.000,00 | Rp | 315.000,00 | Rp | 321.000,00 | Rp | 324.000,00 | Rp | 324.000,00 | Rp | - | Rp | 324.000,00 | Rp | 318.000,00 | Rp | 312.000,00 |
| 33 | Badan Pendidikan Daerah | Rp | 1.282.500,00 | Rp | 1.269.000,00 | Rp | 1.269.000,00 | Rp | - | Rp | 1.269.000,00 | Rp | 1.108.000,00 | Rp | 1.024.800,00 | Rp | 1.458.600,00 | Rp | 1.459.000,00 | Rp | - | Rp | 1.452.600,00 | Rp | 1.446.600,00 | Rp | 1.310.000,00 |
| 34 | Dinas Pendidikan | Rp | - | Rp | 911.700,00 | Rp | - | Rp | 936.900,00 | Rp | 935.900,00 | Rp | 1.737.000,00 | Rp | 990.000,00 | Rp | 868.500,00 | Rp | 925.200,00 | Rp | - | Rp | 865.000,00 | Rp | - | Rp | 1.721.600,00 |
| 35 | Dinas Perhubungan | Rp | 1.068.000,00 | Rp | - | Rp | 1.029.000,00 | Rp | 1.427.000,00 | Rp | - | Rp | 1.264.000,00 | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | 1.283.000,00 | Rp | - | Rp | 1.773.000,00 |
| 36 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Rp | - | Rp | - | Rp | 255.000,00 | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | 745.000,00 | Rp | 745.000,00 | Rp | - | Rp | 720.000,00 | Rp | 720.000,00 | Rp | 720.000,00 |
| 37 | Dinas Perindustrian | Rp | 218.700,00 | Rp | 218.700,00 | Rp | 114.300,00 | Rp | 82.865,00 | Rp | 186.000,00 | Rp | 186.600,00 | Rp | 180.600,00 | Rp | 168.600,00 | Rp | 198.600,00 | Rp | - | Rp | 162.600,00 | Rp | - | Rp | 171.600,00 |
| 38 | Dinas Perumahan | Rp | - | Rp | - | Rp | 87.900,00 | Rp | 95.400,00 | Rp | 239.400,00 | Rp | 230.400,00 | Rp | 224.400,00 | Rp | 218.400,00 | Rp | 222.400,00 | Rp | - | Rp | 220.400,00 | Rp | 246.000,00 | Rp | 237.000,00 |
| 39 | Dinas Perkebunan Prop. Sum-Sel | Rp | - | Rp | - | Rp | 1.266.200,00 | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | 1.549.500,00 | Rp | 532.200,00 | Rp | 502.200,00 | Rp | - | Rp | 484.200,00 | Rp | 484.200,00 | Rp | 4.918.500,00 |
| 40 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | Rp | 198.000,00 | Rp | 231.000,00 | Rp | 261.000,00 | Rp | - | Rp | 567.000,00 | Rp | 243.900,00 | Rp | 243.900,00 | Rp | 486.000,00 | Rp | 481.200,00 | Rp | - | Rp | 481.200,00 | Rp | 466.200,00 | Rp | 454.200,00 |
| 41 | Dinas Pertanian, Tanaman Pangan & Hortikultura | Rp | 625.000,00 | Rp | 625.000,00 | Rp | 626.000,00 | Rp | 684.600,00 | Rp | 723.000,00 | Rp | 720.000,00 | Rp | 720.000,00 | Rp | 720.000,00 | Rp | 708.000,00 | Rp | - | Rp | 708.000,00 | Rp | 705.000,00 | Rp | 6.958.200,00 |
| 42 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Rp | 1.579.200,00 | Rp | 1.591.200,00 | Rp | 1.587.000,00 | Rp | 1.575.000,00 | Rp | 1.547.000,00 | Rp | 1.525.000,00 | Rp | 1.501.000,00 | Rp | 1.507.000,00 | Rp | 1.497.000,00 | Rp | - | Rp | 1.494.000,00 | Rp | 1.451.400,00 | Rp | 1.429.000,00 |
| 43 | Dinas Kesehatan | Rp | 2.569.000,00 | Rp | 2.629.200,00 | Rp | 2.653.200,00 | Rp | 2.667.300,00 | Rp | 2.650.200,00 | Rp | 2.631.000,00 | Rp | 2.625.000,00 | Rp | 2.601.000,00 | Rp | 2.598.000,00 | Rp | - | Rp | 2.601.000,00 | Rp | 2.613.600,00 | Rp | 2.606.400,00 |
| 44 | Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman | Rp | 329.400,00 | Rp | 331.200,00 | Rp | 325.000,00 | Rp | 313.000,00 | Rp | 1.274.000,00 | Rp | 1.219.000,00 | Rp | 1.119.000,00 | Rp | 1.159.000,00 | Rp | 1.161.000,00 | Rp | - | Rp | 1.161.000,00 | Rp | 1.126.000,00 | Rp | 1.122.000,00 |
| 45 | Kantor Satuan Polisi Pamong Praja | Rp | - | Rp | 949.500,00 | Rp | 409.000,00 | Rp | 419.000,00 | Rp | 459.000,00 | Rp | 459.000,00 | Rp | 440.000,00 | Rp | 460.000,00 | Rp | 455.000,00 | Rp | - | Rp | 455.000,00 | Rp | 452.700,00 | Rp | 452.700,00 |
| 46 | Kantor Kementerian Agama Prop. Sum-Sel | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | |
| 47 | KUDAN | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | |
| 48 | Dinas Pengubuhung | Rp | 261.600,00 | Rp | - | Rp | 246.600,00 | Rp | - | Rp | 222.600,00 | Rp | 222.600,00 | Rp | 222.500,00 | Rp | 216.600,00 | Rp | 218.400,00 | Rp | - | Rp | 221.000,00 | Rp | - | Rp | 1.832.200,00 |
| 49 | Pengadilan Tinggi Agama | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | |
| 50 | PT. Angkasa pura II Kantor Cabang Ptg | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | 1.910.000,00 | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | 11.539.000,00 | Rp | 14.449.000,00 |
| 51 | Rumah Sakit Erawati Bahar (RSJ)Jawa | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | 1.923.700,00 | Rp | 504.000,00 | Rp | - | Rp | 1.157.000,00 | Rp | - | Rp | 2.084.000,00 | Rp | - | Rp | - | Rp | 2.636.000,00 | Rp | 9.910.000,00 |
| 52 | Sekretariat DPRD Prop. Sumud | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | |
| 53 | Sekretariat Daerah Prop. Sumud | Rp | 1.808.250,00 | Rp | 1.861.650,00 | Rp | 1.808.500,00 | Rp | 1.712.000,00 | Rp | 1.609.050,00 | Rp | 1.570.600,00 | Rp | - | Rp | 1.684.600,00 | Rp | 1.444.700,00 | Rp | - | Rp | 1.334.500,00 | Rp | 1.201.750,00 | Rp | 1.152.050,00 |
| 54 | UIN Raden Fatah Ptg | Rp | - | Rp | 4.155.000,00 | Rp | 2.349.600,00 | Rp | - | Rp | - | Rp | 4.716.200,00 | Rp | - | Rp | 2.885.000,00 |


| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------|------|
| 55 | UPTD Balai Pembenhinan tanaman (disbun) | Rp 156.000,00 | Rp - | Rp 171.600,00 | Rp - | Rp - | Rp - |
| 56 | UPTD BAPERKAWILAN | Rp 722.000,00 | Rp 738.000,00 | Rp 738.000,00 | Rp 505.018,00 | Rp 738.000,00 | Rp 738.000,00 | Rp 729.000,00 | Rp 729.000,00 | Rp 717.000,00 | Rp 711.000,00 | Rp 687.000,00 | Rp 684.000,00 | Rp 644.018,00 | | |
| 57 | UPTD BPSTPH | Rp 279.600,00 | Rp - | Rp 279.600,00 | Rp - | Rp 279.600,00 | Rp 276.600,00 | Rp 272.600,00 | Rp 2.787.000,00 | | |
| 58 | UPTD BPSDMP | Rp - | Rp 279.600,00 | Rp 156.000,00 | Rp - | Rp 435.600,00 | | |
| 59 | UPTD Museum | Rp - | Rp 312.000,00 | Rp 168.000,00 | Rp - | Rp - | Rp 168.000,00 | Rp 160.000,00 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 654.000,00 | Rp - | Rp 1.492.000,00 | | |
| 60 | UPTD Balai Perbanyakan Benih | Rp - | Rp 307.200,00 | Rp 110.400,00 | Rp 220.000,00 | Rp 220.000,00 | Rp 110.400,00 | Rp - | Rp 220.800,00 | Rp 1.189.600,00 | | |
| 61 | Dinas perpustakaan | Rp - | Rp 872.000,00 | Rp 857.000,00 | Rp 842.000,00 | Rp - | Rp 2.571.000,00 | | |
| 62 | Lain-lain | Rp 240.000,00 | Rp 1.771.809,00 | Rp 350.500,00 | Rp 2.381.100,00 | Rp 3.541.591,00 | Rp 2.871.800,00 | Rp 5.755.150,00 | Rp 1.954.100,00 | Rp 1.378.000,00 | Rp 1.029.700,00 | Rp 4.022.200,00 | Rp 4.695.400,00 | Rp 29.991.350,00 | | |
| Total | | Rp 17.017.970,00 | Rp 24.050.787,00 | Rp 31.144.150,00 | Rp 22.085.229,00 | Rp 31.824.650,00 | Rp 35.432.376,00 | Rp 36.494.882,00 | Rp 29.142.100,00 | Rp 27.941.800,00 | Rp 31.180.700,00 | Rp 33.838.950,00 | Rp 49.002.651,00 | Rp 369.156.246,00 | | |

Wakil Ketua III,

 Drs. H. A. H. H. H.

Mengetahui
 Ketua

 Drs. H. Najib Haitami, MM

Palembang, Desember 2017
 Wakil Ketua I,

 Drs. H. M. Sanan

